

**TESIS**

**ANALISIS TERHADAP MOTIVASI ASN PADA LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PINRANG DALAM  
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI**



*Oleh:*

**SUPIRMAN**

**NIM: 2020203860102009**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

**ANALISIS TERHADAP MOTIVASI ASN PADA LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PINRANG DALAM  
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI**



Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil Sebagai Tahapan  
Dalam Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah Pada  
Program Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**SUPIRMAN**

**NIM: 2020203860102009**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul “*Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi*”, yang disusun oleh Saudara/i “**SUPIRMAN**, NIM: **2020203860102009**”, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/ Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jum’at, 01\_07\_2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01\_Dzulqaidah 1443 Hijriah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi **Ekonomi Syariah** pada Pascasarjana IAIN Parepare.

**KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:**

1. Dr. Hj. Muliati, M.Ag (  )

**SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:**

1. Dr. Damirah, S.E.,M.M (  )

**PENGUJI UTAMA:**

1. Dr. Muh. Nasri H, M.Ag (  )

2. Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd (  )

Parepare, 18 Juli 2022  
Diketahui Oleh  
Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare



**Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.,M.Pd**  
Nip : 19720703 199803 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji sukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas berkat dan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya dalam bentuk yang sederhana ini. Demikian pulah shalawat dan taslim kami peruntuhkan kepada Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang perkataanya kita jadikan sebagai sunnah, perbuatannya kita jadikan sebagai sunnah, keinginannya kita jadikan sebagai sunnah bahkan diamnya pun kita jadikan sebagai sunnah. Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang penulis miliki dalam penyelesaian tesis. Karena itu, tetap penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini agar berguna bagi semua pihak.

Penulis telah banyak menerima arahan dan bimbingan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Nurdin dan Ibu Nadi, yang telah memberikan semangat serta do'a dan nasehat – nasehat yang tiada henti – hentinya. Terima kasih untuk saudara – saudara kandungku. Hj. Nurdiana, Jufri, dan Sukriadi atas dukungan dan bantuan baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.
2. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengembangkan IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku direktur pascasarjana IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengembangkan pascasarjana IAIN Parepare.

4. Seluruh bapak ibu dosen pada pascasarjana yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang serta seluruh pihak yang telah membantu penulis atas bantuan dan kerjasama.
6. Seluruh senior – senior yang senantiasa memberikan begituh banyak ilmu dan arahan kepada penulis.
7. Teman – teman kerabat yang lain, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, do'a dan dukungan dari kalian semua, penulis tidak mampu untu dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik. Semoga Allah swt. Membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan denga pahala yang berlipat ganda, serta berkenan menilai segala usaha kita dalam kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan berkah dan rahmatnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 24 Juli 2022

Penulis



**SUPIRMAN**

**Nim : 2020203860102009**

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPIRMAN  
NIM : 2020203860102009  
Tempat/Tgl. Lahir : Aluppang, 13 Juli 1995  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup  
Sekretariat Daerah

Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila ditemukan hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juli 2022

Penulis



**SUPIRMAN**

**Nim : 2020203860102009**

## ABSTRAK

Supirman, 2022. Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis motivasi ASN Pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi. Dari tujuan peneliti tersebut dapat diperoleh rumusan masalah yang terdiri dari 1). Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang. 2). Bagaimana motivasi ASN dalam membayar zakat profesi. 3). Bagaimana kendala dan solusi dalam pengelolaan zakat profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( *field Research* ). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi lapangan yang meliputi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terhadap motivasi ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat profesi. Di mana Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang berdasarkan undang – undang nomor 23 tahun 2011, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Motivasi ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat profesi terbagi menjadi dua yaitu motivasi *Ekstrinsik* ( Motivasi dari luar diri ) dan motivasi *Intrinsik* ( motivasi dari dalam diri ). Kendala yang di hadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan zakat profesi adalah kurangnya kesadaran para ASN dalam membayar zakat profesi merupakan suatu kendala yang di hadapi dalam pengelolaan dana zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang. Sebagai solusi yang dilakukan oleh pengelola zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang adalah dalam pengelolaan zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, pertama meningkatkan kesadaran para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi melalui sosialisasi, peran pemerintah harus lebih proaktif dalam mendorong para ASN membayar zakat profesi, pemotongan gaji sebesar 2,5% terhadap ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

**Kata Kunci.** Motivasi ASN, Membayar Zakat Profesi

## ABSTRACT

Name : Supirman  
 NIM : 2020203860102009  
 Title : Analysis of ASN Motivation at the District Secretariat Pinrang in Paying Professional Zakat

---

This study analyzes the motivation of ASN in the Regional Secretariat of the Pinrang Regency in Paying Professional Zakat. From the research objectives, the formulation of the problem can be got, which comprises 1). How is the management of professional zakat in the Regional Secretariat of Pinrang Regency? 2) How is the motivation of ASN in paying a professional zakat? 3). What are the obstacles and solutions to the management of professional zakat at the Regional Secretariat of the Pinrang Regency?

This research is a field research. The data collection technique that the author used in this research was a field study technique, which included observation, interview, and documentation.

The results of the study show an analysis of the motivation of ASN in the Regional Secretariat of Pinrang Regency in paying professional zakat. The management of zakat funds is carried out by the Regional Secretariat of Pinrang Regency based on law number 23 of 2011. It is explained that zakat management is an activity of planning, coordinating the collection of zakat, distribution and utilization of zakat. The motivation of ASN at the Regional Secretariat of Pinrang Regency in paying professional zakat is divided into two, namely Extrinsic motivation (motivation from outside oneself) and Intrinsic motivation (motivation from within). The obstacle faced by the Regional Secretariat of Pinrang Regency in the management of professional zakat is the lack of awareness of ASN in paying professional zakat is an obstacle faced in the management of zakat funds at the Regional Secretariat of the Pinrang Regency. As a solution carried out by zakat managers at the Regional Secretariat of Pinrang Regency, in the management of zakat at the Regional Secretariat of Pinrang Regency, first increasing awareness of ASN in issuing professional zakat through socialization, the role of the government must be more proactive in encouraging ASN to pay professional zakat, cutting salaries as much as possible. 2.5% of ASN in the Regional Secretariat of Pinrang Regency.

Keywords: ASN Motivation, Paying Professional Zakat

Has been legalized by  
 The Head of Language Center



Hj. Nurhamdah



## تجريد البحث

الإسم : سوفرمان  
رقم التسجيل : ٩٠٠٢٠١٠٦٨٣٠٢٠٢٠٢ :  
موضوع الرسالة : تحليل لدوافع الجهاز المدني للدولة في نطاق الأمانة الإقليمية لمقاطعة بنراج في دفع الزكاة المهنية.

الهدف من هذا البحث هو تحليل دوافع الجهاز المدني للولاية في نطاق الأمانة الإقليمية لمقاطعة بنراج في دفع الزكاة المهنية. من أهداف البحث يمكن الحصول على صياغة مشكلة تتكون من: (١) كيفية إدارة الزكاة المهنية بأمانة المنطقة بنراج. (٢) ما هو دافع الجهاز المدني للدولة في دفع الزكاة المهنية؟ (٣) ما هي المعوقات والحلول في إدارة الزكاة المهنية بأمانة المنطقة بنراج.

هذا البحث هو بحث ميداني تقنيات جمع البيانات التي يستخدمها المؤلف في هذا البحث هي تقنية دراسة ميدانية تشمل الملاحظة والمقابلة والتوثيق.

من نتائج البحث تظهر ذلك تحليل دوافع الجهاز المدني للولاية في نطاق الأمانة الإقليمية لمقاطعة بنراج ريجنسي في دفع الزكاة المهنية. أين تتم إدارة أموال الزكاة من قبل الأمانة الإقليمية لبنراج ريجنسي؟ بناء على القانون رقم ٣٢ لسنة ١١٠٢، وأوضح أنه في إدارة الزكاة كان نشاط تخطيط، تنسيق في جمع الزكاة، توزيع واستخدام الزكاة. دافع الدول المدنية المدنية في نطاق الأمانة الإقليمية لبنراج ريجنسي في دفع الزكاة المهنية مقسمة إلى اثنين أي الدافع الخارجي (الدافع من الخارج) والدافع الداخلي (الدافع من الداخل). لعقبات التي تواجه الأمانة الإقليمية لمدينة بنراج في إدارة الزكاة المهنية هي: يعتبر قلة وعي الجهاز المدني للدولة في دفع الزكاة المهنية عقبه تواجه إدارة أموال الزكاة في الأمانة الإقليمية لمقاطعة بنراج ريجنسي. كحل ينفذه

مديرو الزكاة في الأمانة العامة الإقليمية المقاطعات بنراج أولاً: زيادة وعي الجهاز المدني للدولة بإصدار الزكاة المهنية من خلال التنشئة الاجتماعية. يجب أن يكون دور الحكومة أكثر فاعلية في تشجيع الجهاز المدني للدولة على دفع الزكاة المهنية، خصم الراتب ٥٢% ضد الجهاز المدني للولاية في نطاق الأمانة الإقليمية لمقاطعة بنراج ريجنسي.

الكلمات الرئيسية : الدافع من الجهاز المدني للدولة، دفع الزكاة المهنية.

إتفق عليها :

رئيس مركز اللغة  
  
 Hj. Nurhamdah

  
 PAREPARE

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

*kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dīnillah* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillah*

## 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-*Walīd* Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>sallāllāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGANTAR.....	i
PENGESAHAN TESIS .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ABAR-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	10
B. Tinjauan Teoritis .....	13
1. Teori Analisis .....	13
2. Teori Motivasi .....	15
3. Teori Pengelolaan .....	27
4. Teori Zakat Profesi .....	38
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	49
1. Tinjauan Konseptual .....	49
D. Kerangka Pikir .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	53
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	53
C. Paradigma Penelitian .....	54
D. Sumber Data .....	54
E. Pengumpulan Data .....	55
F. Metode Pengumpulan Data .....	56
G. Metode Analisis Data .....	57

H. Metode Pengujian Keabsahan Data .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. HASIL PENELITIAN</b>	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
2. Pengelolaan Zakat Profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang .....	66
3. Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi .....	74
4. Kendala dan solusi dalam pengelolaan zakat profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang .....	83
<b>B. PEMBAHASAN</b>	
1. Pengelolaan Zakat Profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang .....	89
2. Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi .....	91
3. Kendala dan solusi dalam pengelolaan zakat profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang .....	93
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Surat ijin melaksanakan penelitian dari institusi agama islam negeri ( IAIN ) Parepare
2	Surat ijin dari kantor perisinan Kabupaten Pinrang
4	Surat himbauan bupati
5	Pedoman wawancara
6	Kuisisioner
7	Surat keterangan wawancara
8	Dokumentasi
9	Biografi penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi perkembangan kesejahteraan masyarakat umat Islam. sebagai suatu ibadah, zakat merupakan salah satu rukun ketiga dalam rukun Islam, sebagai mana yang di ungkapkan dalam berbagai sunnah.<sup>1</sup> Sehingga keberadaan zakat dianggap sebagai ma'luum minad – diin bidh – dharuurah dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Di dalam al – qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mengajarkan tentang kewajiban shalat dan kewajiban untuk berzakat dalam berbagai bentuk kata, serta juga di dalam al – qur'an terdapat berbagai ayat yang memuji orang – orang yang secara sungguh – sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberi ancaman kepada orang yang sengaja meninggalkan.<sup>2</sup>

Muslim memahami bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. bila kita kembali mengingat pelajaran dan pengajian pada masa kecil, rukun Islam yang pertama membaca dua kalimat syahadat. Umat Islam di Indonesia tampaknya lebih banyak terlahir dalam keadaan Islam. yang kedua yaitu sholat. Dalam soal sholat, umat Islam di Indonesia cukup ketat dalam pelaksanaannya, perangkat lunak ( *software* ) dan perangkat keras ( *hardware* ) yang ada suda cukup baik. Sedangkan untuk perangkat keras, umat Islam suda mempunyai lebih dari cukup masjid, siapa pun yang akan dengan mudah menemukan tempat sholat ketika sudah masuk waktu sholat, sedangkan perangkat lunaknya mengenai bagai

---

<sup>1</sup> Yusuf al – Qaradhawi, Al – Ibadah Fil – Islam ( Beirut: Muassasah Risalah, 1993 ), hlm. 235

<sup>2</sup> Dalam surah at – taubah ayat 34 – 35 dinyatakan bahwa orang – orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya maka hartanya itu kelakny di Hari Akhir akan berubah menjadi azab baginya.

mana tata cara pelaksanaan sholat suda cukup bagus, mulai dari pembalajaran praktik ibadah sholat di sekolah sampai ke proses pembelajaran perbedaan dalam tata pelaksanaana sholat.

Kemudian rukun Islam yang ketiga yaitu kewajiban membayar zakat. Disini tampaknya umat Islam belum begitu paham mengenai tata cara pelaksanaannya dan bahkan kesadaran mereka arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat muslim yang kaya suda merasa membayar zakat dengan hanya membayar pajak, sedangkan orang yang miskin merasa enggang mendalami soal zakat karena memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka kesulitan.

Seseorang yang mengeluarkan zakatnya berarti dia telah membersihkan dirinya, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir atau bakhil dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerima pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, terhadap orang yang mempunyai harta.

Dalam al – qur’an Allah berfirman. ( QS. At – Taubah 9/103 )

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu ( menjadi ) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”<sup>3</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu

<sup>3</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur’an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur’an*, 2021. H. 103

menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Seiring dengan perkembangnya zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah zakat, yakni pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam al – qur'an hanya disebutkan pokok – pokoknya saja kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad saw. Penjabaran yang tercantum di dalam kitab fikih lama sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini pertumbuhan ekonomi sekarang mempunyai sector – sector industry, pelayanan jasa misalnya, seperti halnya sekarang adalah permasalahan tentang zakat profesi.<sup>4</sup>

Zakat profesi merupakan suatu istilah yang muncul, adapun istilah ulama salaf tentang zakat profesi biasanya disebut dengan kata al – mal al – mustafad yang termasuk dalam zakat profesi al – mal al – mustafad adalah pendapat yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji para pegawai negeri dan pegawai swasta, konsultan, dokter, polisi dan lain – lain.

Yusuf al – Qardawi menyatakan bahwa diantara hal – hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslim saat sekarang ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun dengan secara bersama. Yang dilakukan secara sendiri misalnya, profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis sedangkan yang dilakukan dengan bersama misalnya, pegawai ( pemerintah dan swasta ) dengan menggunakan system upah atau gaji.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* ( Jakarta: Selemba Diniyah, 2002 ), h. 12

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Pemikiran Modern* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002 ), h. 93

Profesi yang menghasilkan uang ada dua yang pertama adalah profesi yang yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara seperti ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, advokat, sineman, penjahit, tukang kayu. Sedangkan profesi yang kedua pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik itu pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah atau gaji.<sup>6</sup>

Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat profesi dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapat kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makan, pakaian, serta cicilan rumah setahun, jika ada). Sedangkan terkait profesi yang wajib dizakati dalam buku ini disebutkan bahwa siapa saja yang mempunyai pendapat tidak kurang dari pendapatan seseorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratan.<sup>7</sup> Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advocator, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal itu berdasarkan firman Allah. (QS. Al-Baqarah (2): 267).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ

<sup>6</sup> Yusuf Al – Qardawi, *Hukum Zakat* ( Bogor: Litera Antar Nusa,1993 ), h. 459

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardawi, *Muskilah al-Faqr Wa Kaifa Alajaha al-Islam*, (Cet.2Kairo: Maktabah Wahbah,1975), h.480.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”<sup>8</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa sesuatu sesuatu yang dinafkahkan seseorang haruslah berasal dari miliknya yang baik dan disukai bukan yang buruk dan sudah tidak lagi disukai.

Pada masa Nabi saw. Dan masa para ulama menentukan presentase zakat secara rinci. Tetapi jenis-jenis profesi masyarakat pada waktu itu sangat terbatas, berbeda dengan jaman modern sekarang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia yang kiranya tidak terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu, profesi yang dapat mendatangkan rezeki secara gamapang dan melimpah dewasa ini jumlahnya sangat banyak, seperti komisaris perusahaan, banker, konsultan, analisis, broker, dokter spesialis. Pemborongan berbagai konstruksi, eksportir, importer, akuntan, notaries, artis dan sebagainya penjual jasa serta macam-macam profesi “kantoran” dan lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, orang – orang kaya tidak lagi identik dengan pekerjaan bertani, berternak dan berdagang. Dimana masa sekarang berbagai jenis profesi tertentu yang akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang telah diterima seorang petani kecil. Profesi seperti pengacara di masa kini bisa dengan mudah memberikan pemasukan ratusan bahkan sampai dengan milyaran rupiah, cukup dengan hanya sekali kontrak, demikian pulah dengan profesi sebagai artis atau pemain film nilai kontraknya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran, selain itu berbagai profesi lain juga memberikan pendapatan yang sangat mudah

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021. H. 267



memberikan sejumlah pemasukan seperti halnya pegawai pemerintahan hingga pegawai perusahaan swasta.<sup>9</sup>

Penyaluran dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaank membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan - kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian social.<sup>10</sup>

Bisa dipungkiri, dalam segala ruang dan waktu kita selalu dihadapkan dalam kenyataan adanya umat yang kaya dan miskin, baik pada zaman dahulu maupun sekarang, di negara maju maupun berkembang. kemiskinan selalu ada dan susah untuk menyelesaikannya secara tuntas. Meskipun demikian, Islam selalu menganjurkan untuk memberantas atau setidaknya mengurangi kemiskinan, salah satu caranya melalui pelaksanaan dana zakat, yang kaya membantu yang miskin atau lemah, sehingga demikian diharapkan dapat terwujud keadilan dan kemakmuran. Dari pengumpulan dana zakat tersebut diharapkan masyarakat Indonesia yang sebagian muslim dapat terentaskan dari belenggu kemiskinan.

Peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu Negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya

---

<sup>9</sup> Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tatanan Teoritik dan Praktik*, ( Yogyakarta: Trust Media Publishing 2017 ), hlm. 36

<sup>10</sup> Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unuversitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015) h, 61.

untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya.

Didalam masyarakat masih banyak orang – orang yang memiliki harta yang banyak serta berpenghasilan besar namun tidak mengerti atau tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah muzakki orang yang membayarkan zakat. Selain dari pada itu walaupun mereka menyadari akan arti pentingnya membayar zakat, namun mereka tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana mencatat atau menghitung secara benar kekayaan dan penghasilan yang mereka wajib zakati. Disislain ada masyarakat dan pegawai yang belum sadar akan pentingnya zakat, namun pada sisi lain ada masyarakat dan pegawai yang sadar akan pentingnya membayar zakat namun tidak percaya kepada lembaga pengelola zakat.

Lokasi penelitian ini adalah pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, adapun subjek dari penelitian ini para ASN yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang. Berdasarkan Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Kabupaten Pinrang ASN pada sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang berjumlah 141 orang.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait dengan analisis terhadap motivasi ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayarkan zakat profesi, serta yang mempengaruhi ASN enggang membayar zakat profesi, dengan mengambil sampel para ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, adapun jumlah dari ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang sebanyak 141 orang. Selain itu motivasi ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat profesi dapat dibagi menjadi dua yaitu motivasi dari luar dan motivasi dari dalam diri ASN.

## B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini digambarkan dalam table berikut ini :

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus Penelitian
1	Motivasi	Fokus penelitian ini yakni motivasi ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat profesi.
2	ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang	Penelitian ini berfokus pada subjek ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, dengan memberikan pertanyaan sistematis dalam bentuk wawancara yang berkaitan dengan motivasi ASN dalam membayar zakat profesi.
3	Zakat Profesi	Fokus kajian penelitian ini adalah zakat profesi ASN pada Sekretarian Daerah Kabupaten Pinrang.

## C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana motivasi ASN membayar zakat profesi , yang dirumuskan dengan sub – sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana motivasi ASN dalam membayarkan zakat profesi ?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam pengelolaan zakat profesi di sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan zakat profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis motivasi ASN dalam membayarkan zakat profesi.
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi pengelolaan zakat profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoris
  - a) Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.
  - b) Sebagai suatu sumbangsih pemikiran serta keilmuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang zakat.
2. Secara praktis
  - a) Mengetahui gambaran umum mengenai motivasi pegawai ASN dalam membayarkan zakat profesi dalam lingkup sekretariat pemda Kabupaten Pinrang.
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu tentang zakat profesi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Reni Andriyanti dengan judul Indeks Persepsi Terhadap Kesadaran Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Sidrap Sidenreng Rappang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan indeks persepsi pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Data yang diperoleh dengan menggunakan angket dan data diolah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 22.0 dengan pengolahan data analisis deskriptif, analisis korelasi dan regresi. Sedangkan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 137 orang Pegawai Negeri Sipil. Instrumen penelitian ini dibuat dengan berdasarkan skala likert yang dibuat berdasarkan masa lalu dan pengharapan, dan indikator variabel kesadaran yakni pengetahuan, perilaku tentang keyakinan, toko panutan, pemerintah serta kesadaran moral. Adapun perbedaan dari peneliti sebelumnya dimana peneliti sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti ini menggunakan metode kualitatif. Selain metode penelitian yang membedakan dapat juga dilihat perbedaan dari teori yang digunakan oleh peneliti.<sup>11</sup> Perbedaan juga dapat dilihat dimana peneliti sebelumnya berfokus pada lingkup wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, sedangkan calon peneliti berfokus ASN pada wilayah Pemda Kabupaten Pinrang.

---

<sup>11</sup> Reni Andriyanti, *Indeks Persepsi Terhadap Kesadaran Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang*, Tesis Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Parepare, Tahun 2020.

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Feri Eko Wahyudi dengan judul penelitian Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusug Al – Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia ( MUI ). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep zakat profesi Yusuf al – Qardhawi dalam kitab *Fiqh al – Zakat* dengan konsep zakat profesi atau zakat penghasilan menurut Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif komparatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui atau membandingkan antara konsep zakat profesi versi Yusuf al – Qardhawi dengan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat pertanian.<sup>12</sup> Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan calon peneliti dimana penelitian yang ingin dilakukan oleh calon peneliti untuk bertujuan menganalisis motivasi ASN dalam membayar zakat profesi pada lingkup pemda Kabupaten Pinrang, sedangkan peneliti sebelumnya berfokus pada pemikiran Yusuf Al-Qardhawi persamaan dan perbedaan zakat profesi, dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia ( MUI ).

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Miftaakhul Amri dengan judul penelitian Implementasi Zakat Profesi ( Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Prespektif Sosiologi Hukum Islam ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara, serta kajian sosiologi hukum terhadap pelaksanaan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara yang dimana mencakupi kesadaran hukum dan efektifitas hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil sampel atau

---

<sup>12</sup> Feri Eko Wahyudi, *Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al – Qaradhawi dan Majelis Ulama Indonesia ( MUI )*, Tesis Ilmu Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Palopo, Tahun 2020

informasi dengan wawancara, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam, observasi, serta studi dokumen.<sup>13</sup> Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan calon peneliti, dimana peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara sedangkan calon peneliti bertujuan untuk menganalisis motivasi Aparatur Sipil Negara membayar zakat profesi. Selain itu teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu sangat berbeda dengan teori yang digunakan oleh calon peneliti dimana calon peneliti menggunakan teori motivasi, pengelolaan, strategi.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana Nasution dengan judul Analisis Faktor – Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampak Terhadap Keberkahan Harta Muzakki. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung variabel keimanan, penghargaan, altruism, organisasi terhadap kepatuhan serta dampak terhadap keberkahan harta muzakki, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbeda dengan calon peneliti yang menggunakan metode pendekatan kualitatif.<sup>14</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti sebelumnya berfokus pada faktor – faktor kepatuhan membayar zakat profesi berbeda dengan calon peneliti berfokus kepada motivasi ASN dalam membayar zakat profesi.

---

<sup>13</sup> Miftaakhul Amri, *Implementasi Zakat Profesi ( Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Prespektif Sosiologi Hukum Islam )*, Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2019.

<sup>14</sup> Juliana Nasution, *Analisis Faktor – Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampak Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*, Tesis Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Tahun 2017

## **B. Analisis Teoritis Subjek**

### **1. Teori Analisis**

#### **a. Pengertian Analisis**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu pokok atas berbagai dengan bagiannya serta menelahnnya bagian itu sendiri, serta hubungan untuk memperoleh pengertian yang taat dan pemahaman arti keseluruhan penuh.

Analisis merupakan suatu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam arti lain analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu baik itu berupa benda, fakta, fenomena sampai mampu menguraikan menjadi suatu bagian – bagian, serta mengenal dengan kaitan antara bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau mencari informasi menjadi komponen – komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.<sup>15</sup> Analisis merupakan suatu kegiatan untuk menguari, membedakan serta mngelompokkan sesuatu sesuai dengan data yang diperoleh.

Menurut Wiradi analisis merupakan suatu aktivitas yang memuat berbagai kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan serta dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu mencari makna dan kaitannya masing – masing.<sup>16</sup> Analisis merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam memilah dan menguraikan serta membedahkan sesuatu kemudian digolongkan berdasarkan kelompok berdasarkan kriteria tertentu.

---

<sup>15</sup>Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis Dalam Penelitian Kuantitatif ( Universitas Islam Negeri ( UIN ) Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2017 ), hlm 15.

<sup>16</sup>Wiradi, *Analisis Sosial*, ( Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006 )



Menurut Komaruddin analisis adalah suatu aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen – komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda – tanda komponen, hubungan masing – masing komponen dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>17</sup> Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa analisis merupakan suatu kegiatan dalam menguraikan suatu keseluruhan komponen yang terpadu.

Menurut Dwi Prastowo Darminto, mengemukakan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya serta penelaahan bagian itu sendiri, dan hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang sangat tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>18</sup> Analisis merupakan alat untuk mengurai berbagai bagian dalam sebuah hubungan dalam memperoleh pengertian yang sangat tepat.

Menuru Syahrul analisis dalam akuntansi merupakan kegiatan melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos – pos atau ayat – ayat yang berkaitan dengan akuntansi serta alasan – alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.<sup>19</sup>

Pengertian diatas bahwa analisis dan penelitian memiliki makna yang sama , yang pada dasarnya makna dari kedua pengertian tersebut adalah mencari, baik itu dari pengertian analisis maupun penelitian. Tetapi secara garis besar analisis dan penelitian makna yang lebih dalam yaitu memecahkan atau menguraikan suatu materi atau mencari informasi menjadi komponen – komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

---

<sup>17</sup> Komaruddin, *Analisis Wacana*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000 ), hlm.32

<sup>18</sup> Dwi Prastowo Darminto, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi* ( UPP STIM YKPN, 2011 )

<sup>19</sup> Syahrul, *Analisis Pengaruh INFLASI dan BI Rate Terhadap RETURN ON ASSETS ( ROA ) BANK SYARIAH DI INDONESIA*.

## 2. Teori Motivasi

### a. Pengertian Motivasi

Motivasi merupakan suatu proses yang menarangkan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Motivasi sebagai sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk menegembangkan suatu kecenderungan perilaku yang kas. motivasi tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor – faktor lain, baik faktor eksternal, maupn faktor internal.<sup>20</sup> Motivasi merupakan suatu penggerak kepada seseorang dalam melakukan sesuatu agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan.

Motivasi berarti dorongan yang membuat seseorang bertindak dan berperilaku dengan cara – cara motivasi yang mengacu pada penyebab munculnya suatu perilaku, seperti halnya dengan faktor – faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan serta pengakuan yang lebih tinggi bagi seluruh individu. Motivasi juga dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai kesuksesan pada berbagai macam kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan.<sup>21</sup> Motivasi adalah dorongan terhadap perilaku seseorang dalam melakukan suatu hal, baik itu dorongan dalam bekerja dan dorongan untuk melakukan suatu hal lainnya, agar tercapainya suatu tujuan.

Motivasi juga merupakan suatu keadaan yang memberikan energi, mendorong suatu kegiatan atau moves, mengarah serta menyalurkan perilaku kearah untuk mencapai kebutuhan yang memberikan kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Widayati Prihartanta, *Teori – Teori Motivasi*, Jurnal Adabiya, Vol. 1 No. 83 Tahun 2015.

<sup>21</sup> George Terry, *Prinsip – Prinsip Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hal 131

<sup>22</sup> Bejo Siswanto, *Manajemen Tenaga kerja*, (Bandung : Sinar Baru, Cetakan Baru, 1989), hal. 243

Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua orang termotivasi karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan kadar kepentingannya dari urutan yang paling rendah hingga ke urutan paling tinggi. Pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok, ia menunjukkan dalam lima tingkatan yang membentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkat yang paling bawah. Lima tingkat kebutuhan ini dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, hanya akan penting setelah kebutuhan dasar suda terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting.<sup>23</sup>

- 1) Kebutuhan Fisiologis ( rasa lapar, rasa haus dan sebagainya )
- 2) Kebutuhan rasa aman ( merasa aman dan terlindungi dari bahaya )
- 3) Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki ( beraffliasi dengan orang lain, diterima, memiliki )
- 4) Kebutuhan akan penghargaan ( berprestasi, berkopetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan )
- 5) Kebutuhan aktualisasi diri ( kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajai; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri serta menyadari potensinya ).

Berawal dari pendekatan kata motif tersebut dapat ditarik persamaan bahwa keduanya menyatakan suatu kehendak yang melatar belakangi perbuatan. Banyak para ahli yang memberikan batasan – batasan tentang pengertian motivasi antara lain sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Maslow, Abraham H, *Motivation and Personality*. New York: Harper and Bros.

- 1) Mc. Donald yang dikutip oleh Sardiman menerangkan bahwa motivasi merupakan suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang dilihat dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.<sup>24</sup>
- 2) Tabrani Rusyan mengemukakan bahwa motivasi merupakan suatu kekuatan atau energi yang mampu mendorong seseorang untuk mencapai tujuan.<sup>25</sup>
- 3) Heinz Kock berpendapat bahwa motivasi merupakan pengembangan keinginan untuk melakukan sesuatu.<sup>26</sup>
- 4) Dr. Wayan Ardhan menerangkan bahwa motivasi dapat di pandang sebagai suatu istilah yang umum yang merujuk kepada pengaturan tingkah laku seseorang di mana – mana atau dorongan dari dalam serta insentif dari lingkungan yang mendorong seseorang untuk memuaskan kebutuhan atau untuk berusaha menuju tercapainya suatu tujuan yang diinginkan atau di harapkan. Secara umum dapat dipahami bahwa motivasi merupakan suatu dorongan kepada seseorang dalam melakukan sesuatu.<sup>27</sup>

#### **b. Pandangan Tentang Motivasi**

Terdapat berbagai macam pandangan tentang motivasi diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Model Tradisional

Model ini menyatakan bahwa pimpinan menentukan bagaimana pekerjaan – pekerjaan harus dilakukan dan digunakannya sebagai system pengupahan insentif untuk memotivasi semua pekerja. Lebih banyak memproduksi, dan lebih banyak menerima pendapatan. Model ini menganggap bahwa para pekerja pada

---

<sup>24</sup> Sardiman A, *Interkasi dan Motivasi Belajar Manajer*, ( Jakarta: CV. Rajawali Pers. 2003 ), Hlm. 73

<sup>25</sup> Tabrani Rusyan , dkk, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, ( Bandung: CV. Sinergi Pustaka Indonesia, 2010 ), Hlm. 95

<sup>26</sup> Heinz Kock, *Saya Guru Yang Baik*, ( Yogyakarta: Kanisius. 1991 ), Hlm. 69

<sup>27</sup> Wayan Ardhan, *Pokok – Pokok Jiwa Umum*, ( Surabaya: Usaha Nasional 1985 ), Hlm.

dasarnya malas serta hanya dapat di motivasi dengan penghargaan yang berwujud uang.

## 2) Model Hubungan Manusiawi

Kontak social seorang pegawai pada pekerjaannya merupakan hal penting. Bahwa kebosanan serta tugas – tugas yang bersifat pengulangan merupakan faktor – faktor pengurangan motivasi, seorang pimpinan dapat memotivasi para bawahannya dengan cara memenuhi kebutuhan sosial para bawahan dan membuat mereka merasa berguna dan penting, seperti halnya dengan para karyawan diberi berbagai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam melakukan suatu pekerjaannya.

## 3) Model SDM

Model ini mengemukakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh beberapa faktor, tidak hanya pada uang atau keinginan untuk mencapai suatu kepuasan semata melainkan juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh suatu pekerjaan yang berarti. Mereka menyatakan bahwa kebanyakan seseorang yang telah termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik dan bahwa mereka secara otomatis melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak dapat menyenangkan.<sup>28</sup>

### c. Sumber Motivasi

Sumber motivasi dapat digolongkan menjadi dua yakni sumber motivasi dari dalam diri sendiri serta sumber motivasi dari luar.

#### 1) Motivasi dari dalam diri

Motivasi dari dalam diri atau *intrinsik* merupakan suatu motif yang menjadi aktif dan berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena setiap didalam diri seseorang suda ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi

---

<sup>28</sup> Bejo Siswanto, *Manajemen Tenaga kerja*, (Bandung : Sinar Baru, Cetakan Baru, 2010), hal. 172 - 173

*intrinsik* dapat juga disebut sebagai bentuk motivasi yang didalamnya suatu kegiatan dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri seseorang secara mutlak berkaitan dengan aktivitasnya.

## 2) Motivasi dari luar

Motivasi ini merupakan motif – motif yang aktif serta berfungsi karena adanya suatu perangsang dari luar. Motivasi ini merupakan suatu bentuk motivasi yang di dalamnya suatu kegiatan dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak ada keterkaitan dari dirinya sendiri.

### d. Motivasi dalam Islam

Motivasi merupakan suatu kekuatan atau energi penggerak yang membangkitkan kegiatan pada seseorang, serta menimbulkan tingkah laku yang mengarahkannya menuju tujuan tertentu.<sup>29</sup> Islam mengajarkan pada kita agar tidak berpangku tangan dan selalu bekerja keras untuk mencari nafkah. Berdasarkan firman Allah dalam ( QS. Al – Isra 17/12 )

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً  
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ  
فَصَلَّنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Abdur Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, ( Jakarta: Prenada Indonesia 2004 ), hlm. 140

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021. h. 12

Ayat ini menjelaskan bahwa menganuggrahkan kepada maklunya tanda – tanda kekuasaannya yang mahabesar, antara lain perbedaan malam dan siang hari, supaya mereka beristirahat dengan tenang di malam hari, sedangkan disiang hari mereka bertebaran untuk mencari penghidupan, bekerja, dan berkarya serta melakukan perjalanan. Dengan adanya perbedaan itu mereka mengetahui bilangan hari, minggu, bulan, dan tahun. Agar mereka mengetahui berlalunya masa yang telah ditetapkan untuk pembayaran utang, juga waktu ibadah, muamalat, sewa – menyewa serta lainnya.

#### **e. Fungsi – fungsi Motivasi**

Untuk tercapainya suatu kegiatan, maka yang pertama harus ada dorongan untuk tercapainya suatu kegiatan itu. Begituh juga dalam dunia pekerja, aspek motivasi ini sangatlah penting bagi seseorang. Seseorang harus mempunyai motivasi untuk meningkatkan kegiatan dalam melakukan suatu kegiatan.

Motivasi adalah suatu faktor yang sangat berpengaruh di dalam melakukan suatu aktivitas sebab motifasi berfungsi sebagai, pemberian semangat terhadap seseorang dalam setiap kegiatan yang dilakukan, pemilih dari tipe – tipe kegiatan yang dimana berkeinginan untuk melakukannya, serta pemberi petunjuk pada tingka laku seseorang.

Fungsi motivasi juga di kemukakan oleh Tabrani dalam bukunya “*Pendekatan Dalam Proses Pembelajaran Mengajar*”, sebagai berikut:

- 1) Mendorong timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan
- 2) Mengarahkan aktivitas suatu pembelajaran
- 3) Menggerakkan serta menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan atau kelakuan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Tabrani Rusyan , dkk, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, ( Bandung: CV. Sinergi Pustaka Indonesia, 2010 ), Hlm. 123

Disisilain masih ada fungsi lain dari motivasi. Motivasi dapat berfungsi sebagai suatu pendorong untuk mencapai tujuan, seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam diri seseorang akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa dengan adanya suatu usaha yang tekun dan terutama didasari adanya suatu motivasi, maka seseorang yang bekerja itu maka dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas seseorang akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi bagi seseorang. Dengan demikian motivasi itu dipengaruhi dengan adanya suatu kegiatan.

#### **f. Faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi**

Kegiatan atau aktivitas peran motivasi sangat di perlukan, motivasi bagi seseorang dapat mengembangkan aktifitas dan inisiatif, serta dapat mengarahkan akan melahirkan suatu ketekunan dalam melakukan kegiatan. Dengan ini perlu kita ketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang misalkan, kematangan, usaha yang bertujuan, pengetahuan dalam hasil motivasi, penghargaan dan hukuman.<sup>32</sup>

Berikut ini merupakan beberapa uraian terkait faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi:

##### 1) Kematangan

Motivasi faktor kematangan fisik maupun sosial dan psikis harus diperhatikan. Karena hal ini sangat mempengaruhi motivasi, seandainya dalam pemberian motivasi itu tidak dapat memperhatikan kematangan maka akan mengakibatkan frustrasi dan juga mengakibatkan hasil pekerjaan tidak optimal.

---

<sup>32</sup> Mulyadi, *Psikologi Pendidikan*. ( Malang: Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel 1991 ), hlm. 92 - 93



## 2) Usaha yang bertujuan

Usaha yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai maka akan semakin kuat dorongan untuk bekerja.

## 3) Pengetahuan mengenai hasil motivasi

Mengenai hasil aktivitas, seseorang terdorong untuk lebih giat bekerja. Apabila hasil pekerjaan itu mengalami kemajuan, seseorang akan berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan intensitas pekerjaannya untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi.

## 4) Partisipasi

Suatu kegiatan perlu diberikan kesempatan pada seseorang untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan dalam bekerja. Dengan demikian kebutuhan seseorang akan kasih sayang dan kebersamaan dapat diketahui, karena seseorang dibutuhkan dalam suatu kegiatan tersebut.

## 5) Penghargaan dengan hukuman

Pemberian penghargaan itu dapat membagkitkan seseorang untuk mempelajari atau menegerjakan sesuatu. Adapun tujuan dari pemberian penghargaan berperan untuk meningkatkan integrasi seseorang dalam melkukan suatu kegiatan, dimana penghargaan merupakan alat, bukan suatu tujuan. Hendaknya diperhatikan agar penghargaan ini agar menjadi tujuan. Tujuan pemberian penghargaan kepada seseorang adalah bahwa setelah seseorang menerima penghargaan karena telah melakukan kegiatan yang baik dan ia akan melanjutkan kegiatan tersebut. Sedangkan hukuman sebagai reinforcement yang negative tetapi jika diberikan secara tetap dan bijak maka bias menjadi alat motivasi.

#### **g. Konsep pemberian motivasi dalam Islam**

Menurut Syeh Muhammad Ismail dalam bukunya Widjayakusuma dan Yusanto mengemukakan bahwa motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan, antara lain sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Motivasi fisik material ( quwwah madiyah ). Pemberian motivasi ini meliputi tubuh seseorang serta alat yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan jasmani seseorang. Bahwa setiap seseorang yang diciptakan untuk bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka masing – masing.
- 2) Motivasi spiritual ( quwwah ruqiyah ) motivasi sebelumnya sulit dijadikan suatu dorongan dasar seseorang untuk melakukan tindak perbuatan. Penyebabnya terletak pada sifatnya yang cenderung temporal, muda hilang dan bendawi semata yang menunjukkan mafhum kehidupan yang renda. Hal ini sangat berbeda dengan motivasi spiritual yang berupa kesadaran seseorang bahwa ia memiliki hubungan dengan Allah SWT. Dzat yang akan meminta pertanggung jawaban seseorang atas segala perubahan di dunia. Motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan apa saja asalkan sesuai dengan yang diberikannya.

Motivasi yang sahi untuk mendorong seseorang dalam mewujudkan aktivitas kehidupan merupakan motivasi spiritual. Dengan demikian motivasi ini seseorang akan terpacu untuk berikhtiar terus menerus disertai dengan tawakal serta pantang berputus asa hingga akhirnya merai keberhasilan dengan izin Allah.

Gambaran suatu kehidupan di surga merupakan suatu peringatan kepada manusia bahwa kesenangan dan kegembiraan di dunia bergantung kepada usahanya sendiri. Kehidupan dan kebahagiaan dijamin untuk mereka yang bekerja dan tidak

---

<sup>33</sup> Widjayakusuma.Dkk, *Psokologi Islam*, ( Bandung: Al – Qolam Press 2002 ), hlm. 187 - 188

menyia – nyiakkan waktu dengan berdiam diri. Bagi yang bekerja keras untuk kehidupan akan menikmati kehidupan baik dan makmur, sementara bagi seseorang yang membuang waktu dengan berdiam diri saja akan menjalani kehidupan yang penuh kesensaraan kelaparan dan kehinaan.

Lebih hakiki bekerja bagi seorang muslim merupakan suatu ibadah bukti pengabdian dan rasa syukur untuk mngelolah dan memenuhi panggilan ilahi agar mampu menjadi yang terbaik.

Halnya dalam kesadaran untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti nisab haul serta tata cara mengeluarkannya dengan benar yaitu melalui amil yang merupakan bentuk serta perwujudan kepatuhan muzakki terhadap perintah berzakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran perilaku muzakki dalam membayar zakat yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman dan kecenderungan yang dimiliki oleh muzakki.

Motivasi lain yang mendasari seseorang untuk membayar zakat yaitu sebagai sebuah bentuk syukur atas suatu harta dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah swt. Kepercayaan pada amil juga dapat dipengaruhi dari pelayanan yang diberikan oleh amil zakat itu sendiri, kepercayaan juga merupakan hasil dari pemikiran yang menggambarkan tentang pandangan mengenai sesuatu melalui aktivitas dan menunjukkan kepercayaan serta tindakan, semua secara bergantian memengaruhi tingka laku. Sehingga kepercayaan muzakki ini lebih kearah mereka yang telah melakukan pembayaran zakat kepada badan amil zakat bersifat berkelanjutan.<sup>34</sup> Dalam membayar zakat kepercayaan merupakan salah satu faktor seseorang dalam membayar zakat, kepercayaan merupakan suatu

---

<sup>34</sup> Ari Kuswanto, *Peran Lembaga Amil Zakat Nasioanl Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Sadaqah*, ( 2014 )

pemikiran dari seseorang mengenai suatu hal, seperti pengetahuan tentang pentingnya dalam membayar zakat.

Terlebih lagi dengan adanya sesuatu yang akan dilakukan dalam sebuah suatu perilaku, misalkan dalam pengambilan keputusan tentang sesuatu hal yang dimana merupakan sebuah hal yang penting untuk diperhatikan, perlu kita ketahui dalam mengambil keputusan dalam membayar zakat misalkan pengambilan keputusan sendiri merupakan suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu tindakan diantara beberapa alternatif.

Daripada itu faktor motivasi juga dapat mempengaruhi seseorang dalam membayar zakat, serta mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan dalam membayar zakat, antara lain motivasi dari dalam diri seseorang untuk membayar dan pengetahuan serta persepsi dari masing – masing individu terhadap badan amil zakat yang mendorong seseorang dalam membayar zakat.

Pengetahuan dari seseorang juga dapat menjadi sesuatu tindakan dalam mengambil keputusan. Jika seseorang tersebut memiliki pengetahuan terkait zakat hal hasil mereka akan lebih mengerti dan mengambil keputusan yang benar. Karena pengetahuan sangatlah penting dalam diri manusia, tanpa adanya pengetahuan seseorang akan sangat sulit untuk melakukan tindakan yang baik.<sup>35</sup>

Keputusan merupakan suatu proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi – situasi yang tidak pasti, jadi didalam suatu keputusan tersebut aka nada suatu tindakan atau jalan akhir yang diambil dari beberapa situasi tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Andi Martina Kamaruddin dkk, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Berzakat Profesi dan Loyalitas Muzakki Terhadap LAZ Rumah Zakat Kota Samarinda*

<sup>36</sup> Suharnan, *Psikologis Kognitif*, ( Surabaya: Srikandi, 2005 ), hlm. 192

Kepercayaan kepada suatu lembaga zakat juga merupakan salah satu faktor memotivasi seseorang dalam membayar zakat, permasalahan yang sering kita jumpai masyarakat yaitu kepada siapakah zakat itu akan diberikan nantinya. Disinilah para muzakki merasa jika zakat yang mereka salurkan kepada mustahik secara langsung akan membantu mereka tenang karena telah melihat secara langsung zakatnya yang mereka keluarkan kepada para mustahik. Sedangkan jika mereka menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat, disinilah akan muncul keraguan, karena mereka tidak mengetahui kemanakah zakat itu akan disalurkan nantinya<sup>37</sup>

Motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam membangkitkan semangat seseorang untuk mencari problem solving, dan berguna untuk merealisasikan tujuan yang akan diraih, dan mempercepat daya tangkap pengetahuan yang dipelajari.

#### **h. Motivasi mengikuti bimbingan dan konseling Islam**

Motivasi mengikuti bimbingan dan konseling Islam merupakan suatu dorongan bagi seseorang yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mengikuti bimbingan dan konseling Islam dalam rangka membina seseorang agar bias hidup selaras sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Serta bias memahami dirinya agar dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan adanya motivasi maka dorongan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas akan lebih meningkat, perjalanan bimbingan dan konseling menuju sebuah profesi yang handal.

---

<sup>37</sup> Gasmir Bachmid, *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Maal*, Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari, Fakultas Ekonomi, Universitas Haluoleo Kendari, 2012, hlm. 426

Bimbingan dan konseling Qur'ani merupakan suatu upaya membantu seseorang belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan iman, kemauan yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasulnya agar fitrah yang ada pada diri seseorang itu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai dengan tuntunan Allah SWT.<sup>38</sup>

Beberapa pendapat para ahli di atas penulis memahami bahwa yang dimaksud dengan motivasi ialah motivasi yang memberikan dorongan kepada seseorang untuk melakukan suatu aktivitas dan melangsungkan kegiatan dengan memberikan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

### **3. Teori Pengelolaan**

#### **a. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan suatu pengurusan, perawatan, pengawasan, serta pengaturan. Pengelolaan itu sendiri diawali dengan kata kelola dan ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” adapun istilah lain dari pengelolaan yang berarti manajemen. Manajemen merupakan suatu kata yang aslinya berasal dari bahasa Inggris yaitu “*managemen*”.

Manajemen sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang memiliki arti sama dengan kata pengelolaan yakni sebagai suatu proses pengordinasian serta mengintegrasikan suatu kegiatan – kegiatan agar dapat terselesaikan dengan secara efisien dan efektif.<sup>39</sup>

Pengelolaan dilakukan melalui berbagai proses dan dikelola berdasarkan urutan yang telah ditentukan dan fungsi – fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen merupakan suatu pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu

---

<sup>38</sup> Sutoyo, Anwar, *Bimbingan dan Konseling Islam, ( Teori dan Praktek )*, ( Semarang: Prima Nusantara 2007 ), hlm. 19

<sup>39</sup> Rita Mriyana, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, ( Jakarta: Kencana, 2010), h.16

organisasi diantaranya manusia, uang, metode, material, serta mesin dan pemasaran yang dilakukan dengan secara sistematis dalam suatu proses kegiatan pengelolaan.<sup>40</sup>

Para ahli mengemukakan beberapa pendapat tentang definisi pengelolaan anataranya sebagai berikut:

- 1) G.R Terry mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses khas yang dimana terdiri atas tindakan – tindakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui berbagai manfaat sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya.<sup>41</sup>
- 2) James A.F. Toner mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin serta mengawasi upaya anggota dalam suatu organisasi dengan menggunakan berbagai sumber daya lainnya dalam pencapaian suatu tujuan organisasi yang telah diterapkan.<sup>42</sup>

Beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat diartikan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu kegiatan organisasi terutama dalam dunia kerja sehingga tujuan kerja yang diinginkan dapat berjalan dengan baik.

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen seperti halnya pendapatan yang telah dijelaskan oleh George R. Terry bahwa manajemen merupakan pengelolaan. Peneglolaan sering diartikan sebagai ilmu kiat, dan profesi.

---

<sup>40</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2010 ), h. 29

<sup>41</sup> Gorge R Terry, *Prinsip – Prinsip Manajmen*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012 ), h. 15

<sup>42</sup> Time Dosen Adminstrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, ( Bandung: Alfabeta, 2013 ), h. 12

Dikatakan sebagai suatu ilmu karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan.

Pengelolaan berkaitan erat dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang dimana didalamnya terdapat suatu upaya dari anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pengelolaan tersebut berkaitan dengan organisasi yang di dalamnya memuat komponen – komponen organisasi secara sistematis, seluruh aktivitas manajerial selalu terkait dengan makna dan fungsi manajemen dalam suatu organisasi karena dalam proses manajerial selalu terdapat organisasi yang melakukan pengelolaan.<sup>43</sup>

Pengelolaan tersebut sesungguhnya merupakan suatu usaha manajemen atau mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, maka daripada itu pengelolaan tersebut dapat pula masuk dalam pendidikan. Pengelolaan pendidikan pada dasarnya merupakan alat – alat yang diperlukan dalam usaha mencapai suatu tujuan pendidikan yang efektif, efisien dan produktif. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Usaini Husman mendefenisikan bahwa pengelolaan sebagai suatu seni dan ilmu mengelola sumberdaya untuk mewujudkan suasana kegiatan yang efektif dan efisien.<sup>44</sup>

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses dalam mengelolah sumber daya. Sebagaimana pengelolaan merupakan kerjasama kelompok dan bukan bersifat individual. Pengelolaan merupakan upaya

---

<sup>43</sup> Ara Hidayat dan Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, ( Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2012), h. 1

<sup>44</sup> Ara Hidayat dan Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, ( Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2012), h. 4 - 6



mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan agar tercapainya proses kegiatan yang efektif dan efisien.<sup>45</sup>

### **b. Tujuan Pengelolaan**

Suatu aktivitas atau kegiatan mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Seperti halnya tujuan individu maupun tujuan kelompok atau organisasi. Tujuan individu merupakan suatu tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan berupa materi dan non materi dari hasil kerjanya yang telah dilakukan. Sedangkan tujuan kelompok atau organisasi merupakan mendapatkan laba atau pelayanan atau pengabdian melalui proses pengelolaan. Maka daripada itu tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan kedalam suatu perencanaan karena itu hendaknya tujuan telah ditetapkan dengan jelas, realitas, dan cukup menantang yang untuk diperjuangkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Tujuan – tujuan tersebut dapat dikaji dari sudut pandang sifatnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Manajemen objectives*, tujuan dari segi efektif yang harus ditimbulkan manajer.
- 2) *Managerial objectives*, tujuan yang harus dicapai daya upaya atau kreativitas – kreativitas yang bersifat manajerial.
- 3) *Administrative objectives*, tujuan – tujuan yang bermaksud memenuhi beberapa kebutuhan – kebutuhan dan memerlukan efisiensi untuk tercapainya suatu kegiatan.
- 4) *Sosial objectives*, tujuan suatu tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral.
- 5) *Technical objectives*, tujuan berupa detail teknis, detail suatu pekerjaan serta detail karya.

---

<sup>45</sup> Kisbiyanto, *Manajemen Pendidikan*, ( Pendekatan Teoritik & Praktik ), ( Yogyakarta: Idea Press, 2011 ), h. 2

- 6) *Work objectives*, sebagai suatu tujuan yang merupakan suatu kondisi kerampungan suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Suatu tujuan merupakan hal terjadinya proses manajemen dan aktivitas kerja yang harus ditetapkan secara detail dan jelas, realitis serta cukup menantang berdasarkan suatu analisis data yang telah diperoleh, kecakapan manajer dalam menetapkan suatu tujuan dan kemampuannya memanfaatkan peluang mencerminkan tingkat hasil yang dapat dicapainya.

### c. Fungsi Pengelolaan

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas pengelolaan yang diterapkan di jajaran kabupaten atau kota dapat mengacu kepada konsep yang dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu melalui beberapa pendekatan diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Perencanaan ( *Pleaning* )

Perencanaan berasal dari kata plan yang berarti rencana, rancangan, maksud, serta niat. Perencanaan berarti *pleaning*. Perencanaan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil dari suatu perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan usaha merumuskan program yang dimana di dalamnya memuat berbagai segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, serta arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Dalam perencanaan mengandung beberapa penentuan sebagai diantaranya, bentuk atau jenis kegiatan yang ingin dilaksanakan, prosedur pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang ingin dijadikan landasan kegiatan, arah dan tujuan yang ingin dicapai, personal yang melaksanakan rencana, waktu pelaksanaan rencana, anggaran biaya yang dibutuhkan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Hamdani, *Dasar – dasar Kependidikan*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2011 ), h. 22 -23

Perencanaan merupakan suatu fungsi yang paling awal dari keseluruhan fungsi pengelolaan sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ahli. Perencanaan merupakan proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis suatu kegiatan tertentu yang akan dilakukan atau dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemikiran yang rasional dan sistematis apa yang akan dilakukan dalam suatu kegiatan dalam meningkatkan mutu sehingga proses kegiatan dapat berlangsung efektif dan efisien dan produktif serta memenuhi tuntutan serta kebutuhan – kebutuhan masyarakat.<sup>47</sup> Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses kegiatan dalam melakukan suatu pengelolaan yang menyiapkan atau penyajian perencanaan yang efektif dan efisien agar tercapainya suatu tujuan yang tertentu.

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak ingin dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang efisien dan efektif mungkin. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat di pisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan. ketiga kegiatan itu adalah, perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, identifikasi dan pengarahannya sumber yang jumlahnya selalu terbatas.

Dengan hal tersebut diatas maka perencanaan merupakan suatu tindakan yang menetapkan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan dan siapa yang akan mengerjakannya, dan apa yang harus dilakukan. Dengan demikian perencanaan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan suatu tindakan selama waktu tertentu ( sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam suatu

---

<sup>47</sup> Ara Hidayat dan Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, ( Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2012), h. 1

perencanaan ) agar waktu dalam penyelenggaraan menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>48</sup>

## 2) Pengorganisasian ( *Organizing* )

Pengorganisasian merupakan menciptakan struktur dengan beberapa bagian – bagian yang dimana diintegrasikan, sehingga hubungan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sedangkan organisasi diartikan sebagai gambaran tentang pola – pola, skema, bagang yang menunjukkan garis – garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan – hubungan yang ada dan lain sebagainya. Dengan demikian pengorganisasian merupakan suatu pengaturan seluruh sumberdaya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>49</sup>

Pengorganisasian merupakan fungsi daripada perencanaan dalam sebuah sistem pengelolaan. Pengorganisasian bisa dikatakan sebagai suatu urat nadi bagi seluruh organisasi atau suatu lembaga oleh karena itu pengorganisasian sangat berperan terhadap keberlangsungan suatu organisasi atau lembaga. Termasuk didalamnya lembaga pemerintahan. Pengorganisasian merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dilakukan dengan cara mebagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang diantara mereka, ditentukan dengan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin, serta saling berintegrasi secara aktif.<sup>50</sup> Pengorganisasian adalah penggolongan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka tercapainya tujuan yang efektif.

Pengorganisasian terdiri dari, menyediakan fasilitas – fasilitas perlengkapan, dan tenaga kerja yang efisien, mengelompokkan komponen kerja

---

<sup>48</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001 ), h. 49 - 50

<sup>49</sup> H.A. Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2015 ), h. 15

<sup>50</sup> Ara Hidayat dan Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, ( Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2012), h. 24

kedalam struktur organisasi secara teratur, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi, merumuskan dan menentukan metode serta prosedur, memilih mengadakan latihan kerja dan mencari sumber – sumber lain yang diperlukan.

Pengorganisasian mensyaratkan dengan adanya pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab yang terperinci berdasarkan dengan bidangnya masing – masing. Pengorganisasian memiliki arti menciptakan suatu struktur dengan bagian – bagian yang terintegrasi sehingga mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain, pengorganisasian sebagai suatu proses membagi kerja kedalam tugas – tugas yang lebih kecil, memberikan tugas – tugas tersebut kepada orang – orang yang mempunyai keahlian dan pengalokasian sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka tercapainya suatu tujuan organisasi.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu kegiatan kerja sama dapat terkoordinasikan dengan baik dimana diantaranya, kesatuan tujuan, kedayagunaan, rentang manajemen, adanya mata rantai berjenjang, tanggung jawab, kesatuan perintah, tingkatan wewenang, pembagian pekerjaan, serta kejelasan fungsi, keseimbangan.<sup>51</sup> Pengorganisasian merupakan suatu pengaturan rangkaian kegiatan atau suatu pembagian pekerjaan yang diberikan kepada sekelompok orang yang dimana dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab.

### 3) Penggerakan ( *Actuating* )

Menggerakkan merupakan suatu yang menghidupkan dan mengusahakan agar seseorang bergerak mengerjakan tugas serta kewajibannya sebagai pegawai. Dalam suatu manajemen penggerakan merupakan asas penting dalam membangun

---

<sup>51</sup> Muhammad Rohman dan Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan ( Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran Yang Efektif )*, h. 59

keaktivitas tenaga kerja, terutama pimpinan lembaga yang memegang kendali utama dalam menentukan kemajuan suatu lembaga dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Penggerak juga sangat berhubungan dengan fungsi kepemimpinan dalam manajemen yang selalu memberikan motivasi, membuat perintah dan intruksi, serta melakukan supervise dengan meningkatkan sikap dan moral seluruh pegawai yang mengelolah suatu kegiatan.<sup>52</sup>

Penggerakan mencakupi kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan bentuk – bentuk lain dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu guna dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan berfungsi sebagai suatu pemberian arahan, komando, dan pemberi serta pengambilan keputusan suatu organisasi. Motivasi berguna sebagai cara untuk menjalani hubungan dalam rangkai fungsi penggerakkan dalam organisasi.

Penggerakan harus diimplementasikan secara komprehensif, yaitu menjelaskan tentang fungsi dan tujuan secara menyeluruh. Penggerakan harus mengedepankan pengembangan sumber daya manusia yang terbatas dari keterbelengguan metodologis dan keterhempitan paradigam kerja.<sup>53</sup>

#### 4) Pengawasan ( *Controlling* )

Pengawasan merupakan suatu bagaian yang sangat penting dalam pengelolaan secara umum pengawasan dikaitkan dengan dengan upaya untuk mengendalikan, membina dan perluasan sebagai suatu upaya pengendalian mutu. Melalui pengawasan yang baik, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas atau pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dilakuka diawal. Pengawasan menyangkut tentang kegiatan membandingkan

---

<sup>52</sup> Ara Hidayat dan Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, ( Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2012), h. 24

<sup>53</sup>M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Unggul ( Tinjauan Umum dan Islami )*, h. 218.

antara hasilnya dengan yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan serta perlu diadakan koreksi seperlunya.<sup>54</sup>

Pengawasan merupakan kegiatan lanjutan yang bersangkutan dengan ikhtiar untuk mengidentifikasi pelaksanaan program yang harus sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan berfungsi untuk mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi serta penggunaan metode dan alat tertentu didalam suatu usaha mencapai tujuan organisasi, sehingga pengawasan sesungguhnya merupakan alat pengukuran terhadap efektifitas. Karena pengawasan merupakan proses untuk mengamati secara terus menerus rencana pelaksanaan kerja yang telah disusun dan mengadakan koreksi terhadap penyimpangan yang telah terjadi.

#### **d. Urgensi Pengelolaan**

Pengelolaan memiliki peran sangat penting untuk mengatur semua aktifitas kegiatan dalam sebuah lembaga. Dengan demikian pengelolaan yang baik maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga sebuah tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya peranan pengelolaan dalam kehidupan sehari – hari mengharuskan kita mempelajari, menghayati, dan menerapkannya, demi tercapainya suatu tujuan yang lebih baik.

Pengelolaan pada dasarnya itu sangat penting, karena pengelolaan pekerjaan itu berat dan sulit dikerjakan sendiri, sehingga diprlukan pembagian kerja, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Suatu organisasi atau lembaga akan berhasil baik, jika pengelolaan diterapkan dengan baik, hasil guna semua potensi yang dimiliki, pengelolaan yang baik akan mengurangi pemborosan – pemborosan, pengelolaan perlu untuk kemajuan dan

---

<sup>54</sup> M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Unggul ( Tinjauan Umum dan Islami )*, h. 57 - 59

pertumbuhan, pengelolaan mengakibatkan pencapaian suatu tujuan secara teratur, pengelolaan merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah tujuan yang ingin dicapai, pengelolaan selalu dibutuhkan dalam setiap kelompok orang dalam melakukan pekerjaan.<sup>55</sup> Posisi pengelolaan sangat penting dalam sebuah lembaga atau organisasi guna dalam mencapai suatu tujuan yang telah diterapkan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.

#### **e. Pengelolaan yang Baik**

Pengelolaan yang baik merupakan suatu pondasi yang kuat bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan adanya pengelolaan yang baik, hal ini mengidentifikasi bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas serta otoritas sebuah institusi dalam membangun sebuah aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya melalui taap pengelolaan yang baik, sebuah organisasi memelihara kepercayaan anggotanya dalam meningkatkan reputasi, serta memengaruhi para anggota – anggotanya melalui interaksi yang telah dibangun.

Suatu kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, perusahaan, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas suatu organisasi atau lembaga akan tetapi juga berdampak negative terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan suatu elemen penting dalam sebuah lembaga guna untuk memastikan lembaga berjalan dengan kepentingan anggotanya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, ( Jakarta: Sinar Grafindo Offesed, 2005 ), h. 3 - 4

<sup>56</sup> Gorge R Terry, *Prinsip – Prinsip Manajmen*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012 ), h. 342



Pengelolaan yang baik sangat berpengaruh penting dalam keberhasilan sebuah suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai suatu keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan kerja.

#### f. Kajian Keislaman Pengelolaan

Sudut pandang Islam pengelolaan dapat diistilahkan dengan menggunakan kata al – tadbir atau pengaturan. Istilah ini merupakan derivasi dari kata dabbar ( mengatur ) yang banyak terdapat didalam al – qur’an seperti firman Allah didalam ( QS. As – Sajdah, 32/5 ).

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”<sup>57</sup>

Isi kandungan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam al – Mudabbir atau manajer. Keteraturan alama raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam pengelolaan alam ini. Namun karena manusia yang diciptakan Allah swt telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur serta mengelola bumi dengan sebaik – baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

#### 4. Teori Zakat Profesi

##### a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan harta yang dikeluarkan dari sumber pendapatan dari suatu penjual jasa. Dengan kata lain bahwa zakat profesi adalah zakat dari harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada

---

<sup>57</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur’an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur’an*, 2021. h. 5

dirinya serta dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, pegawai pemerintahan maupun swasta dan lain – lain.<sup>58</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari suatu penghasilan yang diperoleh seseorang dengan keahlian tertentu, seperti halnya seorang dokter, guru, dosen yang diperoleh dengan keahlian tertentu.

Menurut Mahjuddin di dalam bukunya, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat profesi adalah suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dimiliki seseorang yang dapat menghasilkan gaji, baik itu honor, upah atau imbalan.<sup>59</sup> Zakat profesi merupakan zakat harta yang dikeluarkan seseorang dari pekerjaan mereka baik itu seorang dokter, guru, dosen atau pegawai pemerintahan.

Muhammad Fachruddin mengatakan bahwa profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil atau uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik itu melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.<sup>60</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, profesi di bedakan menjadi dua bagian yaitu, *kasb al – Amal* dan *Mihan al – Hurrah*. *Kasb al – Amal* merupakan suatu pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroang atau perorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan al – Hurrah* merupakan pekerjaan yang bebas, tidak terikat dengan orang lain.

Menurut Didin Hafidhuddin, setiap keahlian dan pekerjaan yang mendatangkan upah dan halal, baik itu yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan orang lain. Seperti halnya dengan seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya telah mencapai nisab, maka dia wajib

---

<sup>58</sup> Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tujuan Fiqih* ( Solo: Era Intermedia, 2004 ), h. 58

<sup>59</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* ( Cet. V, Jakarta: Kalam Mulia, 2005 ), hlm. 271

<sup>60</sup> Muhammad Fachruddin, *Zakat Profesi*, ( Jakarta: Salemba Diniyah, 2002 ), hlm. 58

mengeluarkan zakatnya.<sup>61</sup> Pendapatan tersebut didasarkan pada pertama, ayat – ayat al –qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk wajib zakat . kedua, berbagai pendapat ulama terdahulu maupun dengan yang sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Ketiga, dapat dilihat dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa jelas. Zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin adalah zakat yang dikeluarkan pada setiap pekerjaan atau keahlian seseorang, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lainnya, yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab.<sup>62</sup>

Penentuan nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Zakat profesi dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak.<sup>63</sup> Dapat dilihat dari sudut nisab, dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai dengan 653 kg padi/gandum atau senilai dengan 520 kg beras. Ketentuan waktu mengeluarkannya pada saat menerimanya, sama seperti dengan zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah swt., dalam ( QS al – An'am/ 16: 141 ).

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

<sup>61</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, ( Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2002 ), hlm. 95

<sup>62</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah* ( Cet. 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2004 ), hlm. 103

<sup>63</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, ( Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2002 ), hlm. 97

Terjemahnya:

dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>64</sup>

Melalui ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap harta yang dimiliki dan hasil usaha yang telah diperoleh seharusnya dinafkahkan atau dikeluarkan zakatnya. Inilah yang disebut dengan zakat profesi. Berdasarkan dengan ketentuan ini, dapat ditegaskan bahwa landasan hukum zakat secara umum disebutkan sebanyak 32 kali dalam al – Qur'an dan sebagian besar disebutkan beriringan dengan perintah untuk mendirikan sholat. Bahkan jika digabungkan dengan perintah memberikan sedeqah, infaq untuk kebaikan serta anjuran memberikan makan kepada fakir miskin, mencapai 115 kali.<sup>65</sup> Hal ini membuktikan bahwa kesalehan seseorang yang dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan pembayar zakat, sangat menentukan, termasuk menunaikan zakat profesi bagi kaum profesional merupakan suatu keharusan yang implementasinya sekaligus sebagai pembuktian akan pengalaman hukum zakat yang bersumber dari dalil – dalil nas, meskipun nas atau ayat tersebut tidak menyebutkan secara tekstual, tetapi secara kontekstual makna ayat tersebut merujuk pada zakat profesi. Selanjutnya jika dalil – dalil umum tentang zakat profesi dikaji lebih mendalam lagi maka akan ditemukan sebuah isyarat akan berlakunya hukum zakat bagi profesi seseorang.

Isyarat tersebut berupah perintah umum mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki seseorang yang melebihi kebutuhan. Dewasa ini pekerjaan

---

<sup>64</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021.

<sup>65</sup> Muhammad Fa'ad Abd. Al – Baqy, *al – Mu'jam al – Mufahras li Alfazh al – Qur'an al – Qarim* ( Bairut: Dar al – Masyriq, 2002 ), hlm. 711 - 712

seseorang sebagai profesional mempunyai penghasilan yang cukup besar. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan petani yang pada zaman sekarang ini telah bersusah paya menanam dan memelihara sawahnya serta memanen saja telah diketakan wajib membayar zakat, apalagi seseorang profesional yang memiliki penghasilan cukup besar dengan pekerjaan yang tidak menuntut etos kerja yang begituh keras layaknya seorang petani.

Adapun zakat profesi lebih utama diqiyaskan kepada zakat emas atau zakat perdagangan dan zakat hasil pertanian. Namun khusus untuk pekerjaan bernilai tinggi, seperti pejabat, dokter, artis, dan lain – lainnya, yang merupakan bentuk komoditi paling menguntungkan saat ini dapat lebih diharapkan untuk menyadari diri untuk mengqiyaskan kepada zakat pertanian.

#### **b. Dasar Hukum Zakat Profesi**

Menurut Yusuf Al – Qardhawi zakat profesi berdasarkan surat Al – Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021.

Dalam kitab tafsir Fiqhuz – Zakah landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang telah mengeluarkan zakat untuk al – maal harta perolehan. Harta perolehan adalah setiap harta yang didapatkan seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan dan yang lain – lainnya. Yusuf Al – Qardhawi mengambil pendapat bahwa sebagian sahabat serta sebagian tabi'in yang telah mengeluarkan zakat dari al – maal harta perolehan pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul.

Menurut wahhab Al – Juhayly zakat profesi berdasarkan pada Al – Qur'an ( QS. Adz – Zaariyaat ( 51 ) : 19,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.<sup>67</sup>

Dalam kitab tafsir Al – Jaami'Li Ahkaam sebagaimana yang telah dikutip dalam tafsir Al – Jami'Li Ahkaam Al – Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata – kata “ Anwaal “ atau harta adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang ditetapkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.<sup>68</sup>

### c. Ketentuan Zakat Profesi

Perlu kita ketahui bahwa setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar zakat serta ketentuan yang menjadi batasan minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakatnya. Adapun mengenai dengan zakat profesi terdapat tiga

<sup>67</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021.

<sup>68</sup> Kitab Tafsir Al – Jaami' Li Ahkaam Al – Qur'an Juz I: hlm. 310 – 311.

pendapat terhadapnya, sebagaimana yang dikemukakan dari buku oleh Didin Hafidhuddin sebagai berikut :

- 1) Menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya sebesar 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.
- 2) Menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kg padi atau gandum dengan kadar zakat 5% dan dikeluarkan setiap sekali mendapatkan penghasilan atau gaji.
- 3) Menganalogikan zakat profesi pada zakat rikaz, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20% setiap kali menerima penghasilan atau gaji.<sup>69</sup>

Pendapat selanjutnya dari ulama dalam menentukan kadar zakat profesi sebagai berikut :

- 1) Kalangan yang memandang bahwa semua bentuk pemasukan harus langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, tanpa memandang berapa besar kebutuhan dasar seseorang.
- 2) Kalangan yang masih sangat memandang masalah kebutuhan atau keperluan sehari – hari. Sehingga zakat yang wajib zakat tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Kemudian daripada itu barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari pemasukan bersihnya.

Menurut Yusuf al – Qardawi, bila penghasilan seseorang cukup besar serta kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila seseorang mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% langsung dari pemasukan kotorannya. Sebaliknya bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk membiayai

---

<sup>69</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002 ), hlm. 96 - 98

kebutuhan keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia tidak menunaikan atau membayar zakatnya.<sup>70</sup>

#### **d. Ruang Lingkup dan Hikma Zakat Profesi**

##### 1) Ruang Lingkup Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi merupakan seluruh pendapatan yang dihalikan seseorang yang mana biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorium, serta nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pembagian dari harta, investasi, atau modal.<sup>71</sup>dimana yang dimaksud dengan ruang lingkup zakat profesi seluruh harta yang didapatkan dari hasil pekerjaan seseorang yang mana berupa gaji atau upah.

Menurut Yusuf Qardawi, Profesi dibagi menjadi dua bagian yaitu:

##### a) *Kasb al – Amal*

Tren ini digunakan untuk menunjukkan makna pekerjaan seseorang yang dihasilkan bagi pihak lain, baik dari pihak pemerintahan, perusahaan, maupun perorangan dengan mendapatkan upah, yang diberikan melalui hasil tangan otak ataupun keduanya. Pekerjaan seseorang yang menghasilkan bagi seseorang, baik itu dari organisasi pemerintahan maupun swasta yang mendapatkan upah, yang diberikan berdasarkan pekerjaan dengan melalui hasil tangan maupun otak seseorang dalam melakukan sesuatu.

##### b) *Al – Mihan al – Hurrah*

Sebutan ini dijadikan terminology yang mengisyaratkan kepada pekerjaan seseorang yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada pihak lain, berkat

<sup>70</sup> Yusuf al – Qardhawi, *Fiqh al – Zakat*, hlm. 516

<sup>71</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, ( Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2006 ), hlm. 74



kecekatan tangan ataupun otak.<sup>72</sup> Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti pengacara, dokter, artis, dan lainnya.

Kedua tinjauan tersebut memposisikan hasil usaha profesi dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi. Pertama profesi yang tidak terkena kewajiban zakat, kedua profesi yang wajib zakat, profesi yang tidak wajib zakat adalah profesi yang dilakukan oleh seseorang dengan keahlian tertentu untuk mendapatkan gaji. Adapun profesi yang wajib zakat adalah profesi yang dilakukan oleh manusia dengan keahlian tertentu yang dilakukan dengan mudah dan mendapatkan hasil yang cukup melimpah, seperti komisaris perusahaan, banker, konsultan, dokter, notaris, artis.

Kedua klasifikasi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya jangka waktu yang sama dalam melakukan pekerjaan atau profesinya, seseorang akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan, seseorang akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang jauh berbeda. Misalkan antara seseorang buruh bangunan yang bekerja siang dan malam dalam waktu satu bulan, mungkin hanya mendapatkan hasil yang cukup untuk makan dan kebutuhan sehari - hari bersama keluarga. Sedangkan untuk profesi dokter spesialis juga dalam waktu satu bulan memungkinkan mendapatkan hasil yang lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari – hari bersama keluarga. Jadi profesi seperti halnya dokter tersebut sangat memungkinkan wajib mengeluarkan zakatnya yang dihasilkan atas profesinya tersebut.

## 2) Hikma Zakat Profesi

Zakat merupakan suatu ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat – syarat dituntut untuk menunaikannya, bukan semata – mata atas dasar kemurahan hatinya, akan tetapi jika perlu dengan

---

<sup>72</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanudin, ( Jakarta: Lentera Antar Nusa dan Mizan, 1996 ), hlm. 34 - 35

tekanan penguasa.<sup>73</sup> Hikma zakat sangat erat kaitanya dengan harta benda seseorang yang mana telah memnuhi syarat – syaratnya untuk mengeluarkan zakatnya. Pensyariaan zakat didalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah – masalah kemanusiaan, terutama nasib orang – orang yang lemah secara ekonomi. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata – kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membatu satu sama lain, serta tolong - menolong yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Salah satu dari tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin. Tujuannya supaya menjadi perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.<sup>74</sup> Zakat bertujuan untuk mecegah terjadinya kesenjangan di dalam masyarakat, yang mana sikaya mengeluarkan hak simiskin dengan mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki atau mereka peroleh dari hasil pekerjaanya.

Hikma lain yang dapat diungkap dari disyariatkannya zakat dapat dilihat dari makna filosofi yang dari satu sisi bisa digali dari garis besar tujuan disyariatkannya zakat, tetapi sisi lain, kewajiban zakat pada semua hasil pekerjaan seseorang menunjukkan tingkat apresiasi yang tinggi, terutama ditekankan pada sumber – sumber harta yang wajib dizakati yang muncul di masa setelah Nabi. Makna dari pengertian filosofi bisa disebut juga sebagai sesuatu yang berhubungan dengan filasafat, sedangkan filsafat bisa disebut ajaran hukum dan perilaku.<sup>75</sup> Memahami adanya kewajiban membayar zakat profesi, kiranya dari

---

<sup>73</sup> M. Quraish, Shihab, *Membumikan AL – Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, ( Bandung: Mizan 2000 ), hlm. 323

<sup>74</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, ( Jakarta: Salemba Diniyah, 2002 ), hlm. 58

<sup>75</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al – Bary, *Kamus Ilmiah Populer*, ( Surabaya: Arkola ), hlm. 167 - 178

sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran Islam dan anjuran dalam berperilaku tepat dan memadai.

#### **e. Pengelolaan Zakat Profesi**

Di Indonesia kesadaran berzakat yang ada pada masyarakat mulai mengalami peningkatan, meskipun belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya badan atau lembaga yang mengurus zakat, baik itu yang dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta.

Apabila diperhatikan secara seksama, baru beberapa instansi pemerintah dan beberapa perusahaan saja yang telah memiliki lembaga atau badan amil zakat, itupun didalam penyelenggaraannya belum optimal. Maka daripada itu diperlukan kiat – kiat dan strategi tertentu untuk lebih menumbuhkan kesadaran untuk berzakat di kalangan masyarakat. Ada berbagai cara yang bisa kita ambil untuk mendorong para pegawai dalam membayar zakat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Memberikan wawasan yang benar serta memadai mengenai zakat, infaq, dan sadaqah, baik dari segi pengertiannya maupun mengenai kedudukan zakat serta hukumnya dalam ajaran agama Islam.
- 2) Mengungkapkan dan memberikan bukti – bukti yang kongkrit mengenai manfaat dari zakat, infaq, sadaqah khususnya untuk para muzakki dan mustahik. Selain daripada itu perlu juga adanya pemahaman tentang pentingnya membayar zakat.
- 3) Keikhlasan, mengeluarkan zakat semata – mata hanya untuk mencapai ridah Allah swt. Itulah yang paling bernilai bagi para muzakki. Karena perilaku riya hanya akan menggugurkan nilai zakat yang dikeluarkan.
- 4) Pembeda antara mukmin dan musrik hanya orang – orang yang berimanlah yang mengeluarkan zakat, bahkan seseorang yang

menghindari dan tidak mengakui zakat dinilai sebagai orang musyrik bahkan kafir.<sup>76</sup>

#### **f. Implementasi Zakat Profesi**

Implementasi zakat adalah suatu tindakan atau pelaksanaan zakat dari sebuah rencana yang telah disusun dan dirincikan sesuai dengan syariat agama Islam. kewajiban dalam berzakat merupakan beban yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, serta salah satu tanggung jawab pemimpin adalah melakukan aktivitas mengumpulkan zakat dan membaginya pada pos – pos yang syar’i.<sup>77</sup> tidak hanya dikumpulkan dana zakat juga harus dikelola secara maksimal agar manfaat zakat lebih dirasakan oleh mustahik secara merata. Oleh karena itu peran lembaga badan amil zakat sangat penting dalam menyusun kehidupan humanis dan harmonis. Saat ini sudah banyak badan amil zakat dan unit pengumpulan zakat yang telah berdiri. Semakin banyak lembaga zakat semakin banyak juga masyarakat yang mensosialisasikan zakat dan semakin teorganisir pula pengelolaan zakat tersebut.

### **C. Kerangka Teoritis Penelitian**

#### **1. Tinjauan Konseptual**

Tinjauan konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Analisis**

Analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu baik itu berupa benda, fakta, fenomena sampai mampu menguraikan menjadi suatu bagian – bagian, serta mengenal dengan kaitan antara bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan

---

<sup>76</sup> Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi* ( Vol. 2 No, 2, 2015 ), hlm. 331

<sup>77</sup> Husein As – Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan zakat Kontemporer*, ( Jakarta: Pustaka Progressif, 2004 ), hlm. 216

suatu materi atau mencari informasi menjadi komponen – komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

b. Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan yang terdapat di dalam diri seseorang dengan cara – cara motivasi yang mengacu pada penyebab munculnya suatu perilaku, seperti halnya dengan faktor – faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan serta pengakuan yang lebih tinggi bagi seluruh individu. Motivasi juga dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai kesuksesan pada berbagai macam kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan.

c. Aparatur Sipil Negara ( ASN )

Aparatur Sipil Negara ( ASN ) merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diberi tugas atau wewenang dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas Negara lainnya serta gaji berdasarkan kepada undang - undang.

d. Zakat Profesi

Ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti yaitu al – barakatu, keberkahan, al – namaa, pertumbuhan dan perkembangan, ath – thaharatu, kesucian dan ash – shalahu, keberesan. Sedangkan secara istilah zakat merupakan bagian dari harta yang dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan pada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang – orang yang berhak menerimnya.<sup>78</sup>

Zakat profesi merupakan harta yang dikeluarkan dari sumber pendapatan dari suatu penjual jasa. Dengan kata lain bahwa zakat profesi adalah zakat dari

---

<sup>78</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, ( Cet; I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002 ), hlm. 7

harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya serta dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, pegawai pemerintahan maupun swasta dan lain – lain.


Zakat merupakan hak mustahik, zakat juga berfungsi menolong sesama, serta membantu dan membina mereka terutama dari golongan fakir miskin, menuju arah yang lebih baik dengan kehidupan yang layak, dan dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki yang timbul dari golongan fakir miskin ketika mereka melihat orang yang kaya memiliki harta yang cukup banyak, selain itu zakat juga bukan hanya memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama dari golongan fakir miskin, akan tetapi zakat juga memberikan kecukupan serta kesejahteraan kepada mustahik, dengan cara menghilangkan maupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin. Zakat juga merupakan suatu perwujudan keimanan kepada tuhan, dan mensyukuri nikmat menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, serta menghilangkan rasa kikir dalam diri seseorang, rakus dan materialistis. zakat juga menumbuhkan rasa ketenangan hidup, sekaligus membersihkan harta dan mengembangkan harta, zakat juga merupakan suatu bentuk kemanusiaan yang memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus pada fakir miskin.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, ( Cet; I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002 ), hlm. 10

#### D. Kerangka Pikir

Adapun penelitian ini berjudul “Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Sekretarian Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi” adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif untuk mengungkap gejala holistik, kontekstual menjadi suatu pengumpulan data dari latar yang alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai suatu instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, prose dan makna atau prespektif subjek lebih ditonjolkan. Ciri dari penelitian ini mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena dari itu disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistic yang penuh dengan nilai otentik.<sup>80</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun pendekatan dari penelitian ini fenomenologi yaitu mengungkap suatu phenomena atau keadaan yang ada di lapangan.<sup>81</sup>

Penelitian ini akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Analisis Terhadap motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kab. Pinrang dalam membayarkan Zakat Profesi, dan disajikan dalam bentuk deskriptif serta berbentuk narasi. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian yang ada di lapangan atau realitas yang ada di lapangan.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu dan lokasi penelitian adalah suatu tahapan dari sebuah penelitian sebagai batasan waktu dan dimana penelitian ini akan dilakukan. Adapun waktu penelitian ini yang digunakan oleh penelitian ini yang berawal dari tahapan

---

<sup>80</sup> Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, ( Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011 ), hlm. 200

<sup>81</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, ( Bengkulu: Bumi Aksara, 2013 ), hlm.



persiapan, tahapan pelaksanaan dalam penelitian, penyusunan penelitian hingga penarikan kesimpulan dari penelitian ini memakan waktu selama kurang lebih dari dua bulan. Adapun lokasi penelitian ini di Kabupaten Pinrang.

### C. Paradigma Penelitian

Paradigm merupakan sebagai keseluruhan konstelasi dari kepercayaan, nilai, teknologi dan sebagai yang dimiliki bersama oleh anggota dari suatu kelompok tertentu. Paradigm juga diartikan sebagai suatu citra dasar dari bidang kajian dalam suatu ilmu. Paradigm penelitian berfungsi untuk mengubah permasalahan menjadi permasalahan baru, mengarahkan model penelitian, mamastikan jumlah variabel dan indicator yang digunakan dalam penelitian ini dan menentukan alat uji kolerasi yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>82</sup>

Landasan utama dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah variabel Motivasi dan Aparatur Sipil Nrgara ( ASN ). Adapun pola dari penelitin ini secara keseluruhan membahas tentang motivasi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) terhadap dalam membayarkan zakat profesi.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>83</sup> Dalam pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare bahwa data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri ( bukan dari orang lain ) dari sumber utama, guna untuk kepentingan dalam penelitian yang sebelumnya tidak ada. Data primer diperoleh langsung dari subjek yang sedang

---

<sup>82</sup> Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, ( Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011 ), hlm. 46

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi ( Mixed Methods )*, *Penelitian Tindakan ( Action Research )*, *Penelitian Evaluasi* ( Bandung: Alfabeta, 2015 ), hlm. 376

diteliti dengan dilakukan tekni observasi dan wawancara. Data primer yakni motivasi yang dikemukakan langsung oleh beberapa narasumber yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang sedang dilakukan kepada pegawai negeri sipil.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti, guna dalam kepentingan penelitiannya yang dilakukan. Data aslinya tidak diambil oleh peneliti, tetapi oleh pihak lain, misalnya data tentang gaji karyawan jika jumlah gaji yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan karyawan yang bersangkutan. Maka data gaji tersebut adalah data primer jika data tentang gaji tersebut dikutip oleh peneliti dari daftar gaji karyawan yang telah tersaji maka data gaji ini adalah data sekunder, maka dalam penelitian ini peneliti mengutip beberapa tulisan para ahli yang kompeten dalam bidang zakat profesi untuk dijadikan sebagai rujukan dan pendukung dalam pelaksanaan penelitian ini.<sup>84</sup>

## E. Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
  - a. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan
  - b. Menyusun kepustakaan terkait penelitian
  - c. Menyusun bahan penelitian yang akan dilakukan
2. Tahapan pelaksanaan penelitian
  - a. Mengumpulkan data yang diambil oleh dari nara sumber yang bersangkutan
3. Tahapan akhir
  - a. Melakukan penyusunan data penelitian
  - b. Melakukan analisis terhadap data

---

<sup>84</sup> Tim Penyusun Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana IAIN Parepare, 2020, hlm. 66

- c. Mendeskripsikan data
- d. Menyimpulkan data

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah langkah – langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka dari itu peneliti tersebut tidak akan mendapatkan data yang mengetahui standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, berbagai sumber dan berbagai setting.

### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode pengamatan dan catatan secara jelas sistematis tentang fenomena yang dijumpai dalam penelitian di lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kepada subjek penelitian, dalam hal ini adalah para pegawai ASN di lingkup Pemda Kabupaten Pinrang. Peneliti tersebut melakukan observasi terkait dengan analisis terhadap motivasi pegawai ASN di lingkup Pemda Kabupaten Pinrang dalam membayarkan zakat profesi untuk menemukan suatu masalah maupun fakta yang ada di lapangan. Dari hasil observasi tersebut diolah dalam penelitian tersebut sebagai suatu sumber data pendukung data – data wawancara atau dokumentasi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

### **2. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, wawancara mencakup cara – cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang secara responden. Maka dari itu dalam melakukan wawancara pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian yang akan dilakukan berupa pertanyaan –

pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, maka setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, ceritra, biografi, peraturan, kebijakan public, yang berbentuk gambar misalkan foto, gambar hidup, sketsa, dan lain – lain.<sup>85</sup>

Dokumentasi merupakan tekni untuk mendapatkan data yang berupa catatan, foto atau gambar. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa foto – foto dokumentasi dilakukan pada saat pengambilan data angket pada sampel penelitian.

### G. Metode Analisis Data

metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikan sebagai temuan dari orang lain. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian disajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum menegani suatu penomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut

---

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi ( Mixed Methods ), Penelitian Tindakan ( Action Research ), Penelitian Evaluasi,* ( Bandung: Alfabeta, 2015 ), hlm.396

pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>86</sup>

Penggunaan metode analisis data dilakukan supaya peneliti dapat lebih menyempurnakan pemahamannya terhadap data tersebut, dan kemudian menyajikannya kepada orang lain terkait apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data yang akan diperoleh semakin banyak, kompleks, dan rumit. Maka dari itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data, reduksi data artinya merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penataan data. Dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

---

<sup>86</sup> Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian*, ( Cet, Ke – 2: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm 40

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi ( penemuan bukti – bukti atau fakta – fakta yang terjadi di lapangan ) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula – mula belum jelas, meningkatkan menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang telah ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bilah ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>87</sup>

#### H. Metode Pengujian Keabsahan Data

Metode uji keabsahan data meliputi kredibilitas data ( validasi internal ), uji dependabilitas ( reliabilitas ) data, uji transferabilitas ( validasi eksternal/generalisasi ), dan uji konfirmabilitas ( objektivitas ), namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Pengujian data dilakukan sebagai suatu langkah atau proses apakah benar – benar dilakukan oleh peneliti di lapangan atau tidak. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bentuk pengoreksian terhadap data yang ditemukan di lapangan yang berkenaan dengan kredibilitas data.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi ( Mixed Methods ), Penelitian Tindakan ( Action Research ), Penelitian Evaluasi*, ( Bandung: Alfabeta, 2015 ), hlm.405 - 412

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi ( Mixed Methods ), Penelitian Tindakan ( Action Research ), Penelitian Evaluasi*, ( Bandung: Alfabeta, 2015 ), hlm.455 - 456

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang

Berdasarkan undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 60 Sekretariat Daerah merupakan salah satu unsur perangkat Daerah, yang pembentukannya berdasarkan undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 68 ayat 1 dan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 pasal 1 ayat 2 yang kemudian dibentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah.

Berdasarkan permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 6 ayat 1 Sekretariat Daerah merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf a berkaitan dengan peran dan fungsi dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

##### 1) Struktur Organisasi Sekrtariat Daerah

Untuk melaksanakan tugasnya dan fungsinya struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang terdiri dari:

- a) Sekretariat Daerah
- b) Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari :
  - 1) Bidang administrasi pemerintahan umum
  - 2) Bagian administrasi kesejahteraan rakyat
  - 3) Bagian administrasi kemasyarakatan
  - 4) Bagian hubungan masyarakat

- c) Asisten ekonomi dan pembangunan, terdiri dari :
  - 1) Bagian administrasi pembangunan
  - 2) Bagian administrasi sumber daya alam
  - 3) Bagian administrasi perekonomian
- d) Sub bagian administrasi umum, terdiri dari :
  - 1) Bagian hukum
  - 2) Bagian organisasi dan tata laksana
  - 3) Bagian keuangan
  - 4) Bagian umum

## **2) Tugas pokok dan fungsi ASN**

### **a) Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1 ) huru a mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah serta lembaga lainnya dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **b) Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**

Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu sekretariat daerah dalam penyelenggaraan tugas pengkoordinasian kebijakan administrasi pemerintahan umum, administrasi kesejahteraan rakyat, administrasi kemasyarakatan, hubungan masyarakat dan keprotokoleran serta memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.



c) Bagian administrasi pemerintahan umum

Bagian administrasi pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, meliputi pengawasan dan tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan dan kerja sama serta melaksanakan sebagai kewenangan di bidang pertanahan.

d) Bagian administrasi kesejahteraan rakyat

Bagian administrasi kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, KB dan agama.

e) Bagian administrasi kemasyarakatan

Bagian administrasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf b angka 3 dipimpin oleh kepala bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan administrasi kemasyarakatan yang meliputi kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olahraga serta pemberdayaan masyarakat.

f) Bagian hubungan masyarakat

Bagian hubungan masyarakat dan protocol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf b angka 4 dipimpin oleh kepala bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protocol yang meliputi peliputan,

pemberitaan, protocol dan perjalanan, pelayanan tamu daerah, pengelolaan data elektrik serta pengembangan sandi dan telekomunikasi.

g) Asistem perekonomian dan pembangunan

Asisten perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf c mempunyai tugas pokok membantu sekretariat daerah dalam menyelenggarakan tugas pengkoordinasian kebijakan administrasi pembangunan, administrasi sumber daya alam dan administrasi perekonomian serta memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, mengatur, dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi perekonomian dan pembangunan.

h) Bagian administrasi pembangunan

Bagian administrasi pembangunan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang meliputi perencanaan pembangunan, litbang, dan statistik, perhubungan, kebudayaan dan pariwisata. Serta pekerjaan umum, pembinaan jasa konstruksi serta pengendalian administrasi pembangunan, penyelenggaraan ULP dan LPSE.

i) Bagian administrasi sumber daya alam

Sub bagian administrasi sumberdaya alam sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan administrasi sumber daya alam yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan lingkungan hidup.

j) Bagian administrasi perekonomian

Bagian administrasi perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf c angka 3 dipimpin oleh kepala bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan administrasi perekonomian meliputi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal dan badan usaha daerah.

k) Asisten administrasi umum

Asisten sekretaris daerah bidang administrasi umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1 ) huruf d mempunyai tugas pokok membantu sekretaris daerah dalam penyelenggaraan tugas pengkoordinasian kebijakan hukum dan perundang – undangan, organisasi dan tata laksana, keuangan dan urusan umum serta memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum.

i) Bagian Hukum

Bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan hukum dan perundang – undangan, meliputi peraturan perundang – undangan dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi dan informasi hukum.

m ) Bagian keuangan

Bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan

penyelenggaraan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan dan verifikasi serta pendapatan dan asset.

o ) Bagian umum

Bagian umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf c angka 4 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan menyiapkan rancangan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan urusan umum meliputi urusan tata usaha, urusan rumah tangga serta urusan perlengkapan.

**3) Visi dan Misi**

Adapun visi pemerintah daerah Kabupaten Pinrang yang hendak dicapai adalah “ Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat Menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan yang didukung oleh penerapan prinsip – prinsip tata kelolah pemerintah”.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan misi pemerintah Kabupaten Pinrang dalam rangka pencapaian visi ditetapkan dalam tujuh misi yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah profesional.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan serta memperkuat agribisnis dan agroindustry.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian local.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

- e) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
- f) Meningkatkan dan pengamalan dan nilai – nilai keagamaan, pancasila dan budaya local.
- g) Meningkatkan keamanan ketertiban umum.

## **2. Pengelolaan Zakat Profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang**

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan serta perencanaan yang matang. Semua kegiatan dan faktor – faktor terkait dengan kegiatan tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat yang dicapainya. Hal ini sangat diperlukan didalam pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam hal pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai jika zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip – prinsip manajemen.

Pengelolaan zakat profesi telah diatur dalam undang – undang nomor 23 tahun 2011, dimana telah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat mal termasuklah zakat penghasilan. Yakni pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam mengumpulkan zakat, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

Sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

### **1) Perencanaan**

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang mencakupi persiapan, pemilihan, alternatif, dan pelaksanaan dilakukan secara logis dan sistimatik sehingga berbagai kemungkinan yang diakibatkan dapat diperkirakan serta diantisipasi. Dapat kita pahami bahwa bagaimana pun baiknya suatu perencanaan akan selalu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Maka dari itu setiap

perencanaan harus dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan timbul akibat dari suatu implementasi rencana yang telah dibuat. Perencanaan merupakan taap awal yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam melakukan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kegiatan perencanaan juga pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk menentukan pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia, karena terkait dengan pengambilan keputusan, dengan kata lain, perencanaan adalah upaya untuk menyusun suatu kegiatan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Kegiatan perencanaan sesungguhnya mengandung unsur kreatifitas dan keberanian tersebut serta tidak dapat dilakukan secara begitu saja akan tetapi harus dilakukan dengan penuh kematangan sehingga tercapai tujuan yang efektif dan efisien.

Kegiatan pengelolaan zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola zakat yakni orang yang dipercaya untuk mengumpulkan zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat di sekretariat daerah, kapan mulai dilaksanakan, siapa yang melaksanakannya, serta perencanaan – perencanaan yang lain. Pengelolaan zakat pada suatu pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal – hal, seperti perencanaan sosialisasi ke kepada para pegawai yang ada pada lingkup sekretariat daerah Kabupaten Pinrang, perencanaan pengumpulan zakat pada hari – hari yang ditentukan, dan perencanaan pendistribusian zakat profesi yang terkumpulkan, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh para muzakki.

Perencanaan merupakan taap awal yang dilakukan dalam setiap aktivitas manajerial suatu lembaga. Berkenaan dengan pengelolaan zakat, dimana termasuk didalamnya kegiatan perencanaan, dalam hal ini berdasarkan undang – undang 23

tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai taap awal dalam perencanaan zakat profesi yang dilakukan oleh pengurus Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengatakan bahwa.

“Sebelum kami melakukan perencanaan terlebih dahulu kami melakukan rapat dengan pimpinan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, kami membahas bagaimana perencanaan program yang akan dilakukan baik itu strategi pengelolaan zakat yang akan dilakukan, baik itu zakat profesi, terlebih dahulu kami negosiasikan kepada pimpinan yaitu melalui rapat”.<sup>89</sup>

Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam hal ini melakukan rapat mengenai strategi dalam pengelolaan zakat, selain daripada rapat Sekretraiat Daerah Kabupaten Pinrang juga melakukan sosialisasi yang di dampingi oleh tim dari BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan perencanaan pengelolaan dana zakat berkenaan dengan langka – langka yang strategi yang mana dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam mengelola zakat serta mebuat berbagai program – program perencanaan pengelolaan zakat melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang atau melalui relawan yang telah dibentuk. Ada beberapa program perencanaan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang yang direncanakan sebagai berikut:

- a) Perencanaan sosialisasi
- b) Menghimbau para ASN untuk membayar zakat profesi
- c) Mengadakan rapat dengan pimpinan.
- d) Mengusulkan pembentukan UPZ dilengkapi dengan surat rekomendasi dari bupati.

---

<sup>89</sup> Sitti Arafah, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara tanggal 12 April 2022 )

## 2) Pengumpulan zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan oleh muzakki itu sendiri. Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dapat bekerja sama dengan lembaga pengelola zakat seperti badan amil zakat.

Suatu pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan unsur paksaan terhadap muzakki itu sendiri melainkan muzakki melakukan perhitungan sendiri terhadap hartanya serta kewajibannya berdasarkan hukum Islam. Apa bila tidak dapat menghitung hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator, serta pasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang telah dibentuk langsung oleh pemerintah dan lembaga badan amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Proses perencanaan dilakukan selanjutnya penghimpunan dana berupa zakat profesi yang mana memiliki tujuan untuk program yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang itu semua tidak terlepas daripada undang – undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana didalamnya terdapat pengoordinasian dalam pengumpulan dana zakat. Adapun tahapan dalam pengumpulan zakat profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengatakan bahwa.

“Kalau pengumpulan zakat profesi terhadap ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang ada dua cara yaitu pertama bisa melalui bendahara yang bertugas untuk mengumpulkan zakat profesi kemudian yang kedua



para ASN bisa langsung datang ke lembaga zakat untuk membayar zakatnya.<sup>90</sup>

#### **Penerimaan zakat profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
1	Sangat Tinggi	4	19%
2	Sedang	9	25%
3	Kurang Baik	17	56%
	Jumlah	30	100%

Memperhatikan presentase dari pernyataan informan sebagaimana pada tabel diatas, telah menggambarkan bahwa penerimaan zakat profesi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dapat dikatakan belum cukup baik, terutama dalam hal penerimaan dana zakat profesi, sebab dari 30 informan yang memberikan jawaban masih ada 17 atau setara dengan 56 % yang menyatakan bahwa masih beragam mekanisme penerimaan. Sehingga masih perlu dilakukan peningkatan, upaya dalam peningkatan penerimaan dana zakat profesi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang agar kiranya pemerintah lebih proaktif mengambil tindakan mengenai zakat profesi.

Pengumpulan dana zakat Profesi terhadap ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dilakukan tiga langkah strategi.

#### 1) Penentuan Segmen dan Target

Dimana yang dimaksud dengan penentuan segmen dan target adalah sebagai berikut:

- a) Para ASN yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
- b) Jumlah ASN yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
- c) Individu

---

<sup>90</sup> Herman, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 April 2022 )

Ketiga dari segmen dan target ini sangat diperlukan dan disiapkan data yang baik agar memudahkan pihak yang bersangkutan dalam hal pengumpulan dana zakat profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

## 2) Penyiapan Sumber Daya Serta Sistem Operasi

Penyiapan sumber daya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam hal ini sebagai berikut:

- a) Sumber daya manusia atau narasumber yang kompeten atau loyal serta karyawan yang handal.
- b) Peningkatan pengumpulan zakat profesi terhadap ASN.
- c) Sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan.

Penyiapan sistem operasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

- a) Sosialisasi.
- b) Melakukan penyuluhan tentang zakat profesi.
- c) Konsultasi yaitu menyiapkan tempat bagi para ASN yang mau bertanya tentang cara membayar zakat.
- d) Penjemputan langsung dan tidak langsung.

## 3) Membangun Sistem Komunikasi

Membangun sistem komunikasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, dalam pengumpulan zakat profesi kepada para ASN melalui bendahara yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, selain itu mereka juga bisa datang langsung ke BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk membayar zakat profesi. Pengumpulan dana zakat Profesi terhadap ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dilakukan tiga langkah strategi yaitu penentuan

segmen dan target, Penyiapan Sumber Daya Serta Sistem Operasi, membangun sistem komunikasi.

### 3) Pendistribusian zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda seseorang yang berdimensi sosial dan ekonomi. Kewajiban berzakat merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dan tidak bisa dihindarkan. Islam tidak hanya menempatkan kaidah formalitas serta aturan tata cara pelaksanaannya, namun dari itu mengatur dasar umum dalam membelanjakan harta di jalan Allah swt. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ketiga, dengan mengeluarkan zakat merupakan bukti rasa syukur kepada Allah swt atas harta yang diperoleh.

Islam hadir dengan sistem zakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan peradaban. Jika zakat terkumpul melalui suatu lembaga maka zakat akan lebih bermanfaat, serta lebih optimal dan lebih efektif dibandingkan disalurkan secara pribadi kepada mustahik. Pembayaran dan pendistribusian dana zakat merupakan sebuah contoh nyata dari manajemen zakat pada masa Rasulullah saw dan para sahabat. Pendistribusian zakat merupakan pembagian atau penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran dana zakat yang telah terkumpul kepada mustahik.

Allah swt telah menjelaskan dalam firman – nya surat at – Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>91</sup>

Pendistribusian merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pendistribusian zakat haruslah dikelola oleh lembaga yang bersangkutan yang amanah dan profesional.

#### **Pendistribusian Zakat Profesi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang**

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Tinggi	5	20%
2	Sedang	6	23%
3	Kurang Baik	19	57%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Memperhatikan presentase dari pernyataan informan sebagaimana pada tabel di atas, telah menggambarkan bahwa pendistribusian zakat profesi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dapat dikatakan belum cukup baik, terutama dalam hal pendistribusian dana zakat profesi, sebab dari 30 informan yang memberikan jawaban masih ada 19 atau setara dengan 57% yang menyatakan bahwa masih beragam mekanisme penerimaan. Sehingga masih perlu dilakukan peningkatan, upaya dalam peningkatan penerimaan dana zakat profesi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang agar kiranya pemerintah lebih proaktif mengambil tindakan mengenai zakat profesi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

Jadi kalau di sekretariat Daerah, dana zakat yang telah terkumpul melalui bendahara yang dipercaya mengumpulkan zakat profesi kepada setiap ASN yang ada pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang,

<sup>91</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021.

nantinya akan di berikan kepada lembaga pengelola zakat, berdasarkan peraturan pak bupati bahwa zakat yang terkumpul kemudian di setor pada badan amil zakat.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mengatakan bahwa pendistribusian dana zakat yang telah terkumpulkan oleh bendahara yang dipercaya untuk mengumpulkan zakat, nantinya akan diserahkan kepada lembaga pengelolah zakat berdasarkan peraturan bupati.

Penyaluran dana zakat yang ideal agar dapat terlaksanakan dengan baik, apabila tingkat kesadaran para mustahiq yang turut serta sebagai pelaku wajib zakat, karena secara fiqih zakat dikategorikan asset wajib zakat komoditas muzakki dapat disalurkan dari komoditas sendiri atau dalam bentuk setara dengan uang. Maka daripada itu lembaga bandana mil zakat dapat segera menyalurkan zakat dalam bentuk barang kepada mutahik.

Berdasarkan uraian diatas yang diberikan oleh informan, mereka menjelaskan bahwa pendistribusian dana zakat profesi yang terkumpul pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, nantinya zakat yang terkumpul akan di serahkan kepada lembaga badan amil zakat, sesuai peraturan bupati nomor 4 tahun 2007 yang mana zakat yang terkumpulkan akan di setor pada BAZNAS.

### **3. Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi**

Motivasi merupakan suatu dorongan kepada seseorang yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan acara – cara motivasi yang mengacu sebab munculnya sebuah perilaku. Seperti faktor – faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, motivasi juga dapat diartikan sebagai suatu kehendak untuk mencapai status, kekuasaan serta pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi justru dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui

---

<sup>92</sup> Sitti Arafah, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 April 2022 )

peningkatan kemampuan serta kemauan.<sup>93</sup> Motivasi merupakan dorongan terhadap seseorang dalam melakukan sesuatu, serta motivasi merupakan kehendak seseorang untuk mencapai status.

Pada bagian ini penulis memaparkan mengenai analisis motivasi informan dalam membayar zakat profesi, serta yang mempengaruhi sehingga masih ada ASN yang tidak membayar zakat profesi. Dalam penelitian analisis motivasi ASN dalam membayar zakat profesi, penulis mengklarifikasikan karakteristik informan tersebut secara manual berdasarkan, jenis motivasi yaitu Motivasi Dari Luar Diri ( *Motivasi Ekstrinsik* ) dan Motivasi Dari Dalam Diri ( *Motivasi Intrinsik* ). Adapun penjelasan masing – masing karakteristik informan sebagai berikut :

#### **1) Motivasi Dari Luar Diri ( *Motivasi Ekstrinsik* )**

Motivasi ekstrinsik merupakan suatu motivasi pendorong kerja seseorang yang bersumber dari luar diri seseorang. Berupa suatu kondisi yang mana mengharuskan seorang pegawai melaksanakan perilaku secara maksimal karena adanya pujian, hukuman, aturan, dan sebagainya. Motivasi ini yang mana muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada diluar pekerjaan dan dari luar diri seseorang itu sendiri.<sup>94</sup> Pada dasarnya motivasi ekstrinsik berdasarkan pada hadiah dan hukuman yang akan diberikan. Motivasi ekstrinsik menstimulasi setiap individu untuk melakukan sesuatu dengan insentif dan tanpa insentif.<sup>95</sup> motivasi ekstrinsik merupakan suatu motivasi yang mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu, karena adanya imbalan atau berupa hukuman, prestasi yang diinginkannya.

---

<sup>93</sup> Geogre Terry, *Prinsip – Prinsip Manajemen*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996 ), hlm131

<sup>94</sup> Sudarwan Danim, *Motivasi, Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, ( Jakarta: Rineka cipta, 2004 ), hlm. 288

<sup>95</sup> Veithzal Rivai dan Syilviana Murni, *Education Managemen: Analisis Teori dan Praktik*, ( Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009 ), hlm. 218

Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang atau pegawai dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini motivasi yang digunakan dalam penelitian adalah motivasi ekstrinsik untuk mengetahui motivasi para ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat profesi.

**Motivasi Dari Luar Diri ASN Pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten  
Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi**

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Tinggi	9	25%
2	Sedang	14	51%
3	Kurang	7	24%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Memperhatikan presentase dari pernyataan informan sebagaimana pada tabel di atas, telah menggambarkan bahwa motivasi dari luar diri ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat profesi dapat dikatakan sedang. Sebab dari 30 informan yang memberikan jawaban masih ada 14 Atau 51 % yang menyatakan bahwa motivasi dari luar diri dalam membayar zakat profesi masuk dalam kategori sedang. Motivasi ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa :

Jadi yang menjadi motivasi bagi kami itu disini, karena kami selalu di himbau oleh pimpinan untuk mengeluarkan zakat profesi, berdasarkan peraturan bupati.<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Akbar Putra, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 April 2022 )

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yang menjadi motivasi bagi informan dalam mengeluarkan zakat profesi, karena melalui peraturan dari bapak bupati, informan selalu dihimbau agar mengeluarkan zakat profesinya. Berdasarkan peraturan bupati. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selanjutnya mengatakan bahwa :

Yang memotivasi kami untuk membayar zakat profesi, yang pertama itu kami selalu di arahkan oleh pimpinan mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan kami, berdasarkan peraturan bapak bupati, selain itu kami juga mendapat pencerahan dari tim sosialisasi yang dilakukan oleh badan amil zakat.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, yang menjadi motivasi dari informan ada dua yaitu informan selaluh di arahkan oleh pimpinannya agar mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilannya, yang berdasarkan peraturan dari bupati, selain arahan dari pimpinan, informan juga mendapatkan pencerahan yang dilakukan oleh tim sosialisasi dari badan amil zakat. Informan selanjutnya berpendapat bahwa :

Motivasi kami disini karena pimpinan kami selalu menghimbau pada kami untuk mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5%.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, motivasi informan dalam mengeluarkan zakat profesi karena informan selalu di himbau oleh pimpinan untuk mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5%. Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan informan.

Kalu disini yang menjadi motivasi kami untuk mengeluarkan zakat profesi, bukan karena ada tekanan atau ada hadiah berupa penghargaan dari

---

<sup>97</sup> Nurmalia, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 April 2022 )

<sup>98</sup> Mujahida Djalil, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 April 2022 )



pimpinan tetapi kami mengeluarkan zakat, karena kami paham bahwa harta yang kita dapatkan itu ada hak orang lain.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, informan berpendapat bahwa yang menjadi motivasinya dalam mengeluarkan zakat profesi, bukan karena tekanan dari pimpinan, akan tetapi informan mengeluarkan zakat karena memahami bahwa harta yang mereka peroleh ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Informan selanjutnya berpendapat bahwa :

Kalau disini kami selalu di dorong oleh pimpinan untuk mengeluarkan zakat profesi, infaq, sadaqah berdasarkan peraturan dari bapak bupati nomor 4 tahun 2007 tentang tata cara pengelolaan zakat.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa yang menjadi motivasi bagi informan untuk mengeluarkan zakat profesi, karena adanya dorongan dari pimpinan berdasarkan peraturan dari bapak bupati nomor 4 tahun 2007 tentang tata cara pengelolaan zakat terhadap ASN pada lingkup kerja masing – masing. Informan selanjutnya berpendapat bahwa :

Kalau yang memotivasi saya itu, karena kami yang ada di sekretariat daerah selalu di himbau dan diberikan pencerahan oleh lembaga badan amil zakat.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, yang memotivasi informan dalam membayar zakat profesi, karena selalu di himbau dan diberikan pencerahan oleh tim sosialisasi dari lembaga badan amil zakat.

Berdasarkan uraian diatas yang diberikan oleh informan, mereka menjelaskan bahwa yang menjadi motivasi mereka dalam mengeluarkan zakat

---

<sup>99</sup> Bungawali, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 April 2022 )

<sup>100</sup> Sunarti, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 April 2022 )

<sup>101</sup> A. Masyita, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 April 2022 )

profesi, karena adanya dorongan dari pimpinan dan adanya peraturan bupati tentang tata cara pengelolaan zakat bagi ASN. Informan berpendapat bahwa dalam mengeluarkan zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Tanpa ada tekanan atau paksaan dari pimpinan.

## 2) Motivasi Dari Dalam Diri ( *Motivasi Intrinsik* )

Motivasi intrinsik merupakan dorongan perilaku yang bersumber dari dalam diri seseorang sebagai individu. Berupa kesadaran mengenai pentingnya manfaat/makna pekerjaan seseorang mampu memenuhi kebutuhan, menyenangkan, atau kemungkinan mampu mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, maupun karena memberikan harapan tertentu yang bersifat positif di masa yang akan datang. Misalkan perilaku seorang pegawai dengan dedikasi tinggi semata – mata karena mereka merasa memperoleh kesempatan mengaktualisasikan diri secara maksimal.

Motivasi ini cenderung alamiah untuk mencari serta menerima tantangan seperti mengejar keinginan pribadi dan mempertinggi atau melatih kapabilitas/kemampuan. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang berasal dari faktor – faktor seperti minat dan keingintahuan disebut dengan motivasi intrinsik.<sup>102</sup> motivasi ini merupakan pendorong seseorang dalam melakukan sesuatu tanpa adanya dorongan dari pihak lain, motivasi ini cenderung kepada rasa ingintahu dan melati kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu.

Motivasi ini sangat penting karena akan menentukan kualitas seseorang, jika seseorang melakukan sesuatu dengan semangat hanya karena sesuatu yang bersifat sementara seperti gaji, akomodasi, konvensasi dalam berupa benda, maka semangat akan cepat menurun apabila keinginannya telah tercapai, sehingga motivasi ini menjadi faktor yang akan mempengaruhi. Akan tetapi jika seorang

---

<sup>102</sup> Veithzal Rivai dan Syilviana Murni, *Education Managemen: Analisis Teori dan Praktik*, ( Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009 ), hlm. 218

pegawai melakukan sesuatu dengan berdasarkan motivasi intrinsik akan menghasilkan yang terbaik bagi organisasinya.

Kontak sosial seorang pegawai pada suatu kegiatan merupakan hal penting. Bahwa kebosanan serta tugas – tugas yang bersifat pengulangan merupakan faktor – faktor pengurangan motivasi, seseorang pimpinan dapat memotivasi para bawahannya dengan cara memenuhi kebutuhan sosial para bawahannya serta membuat mereka merasa berguna dan penting, seperti halnya dengan para karyawan diberikan berbagai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam melakukan sesuatu.

Untuk itu para karyawan pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan – kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna dan penting dalam suatu organisasi. Para karyawan yang ada pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang diberi kebebasan membuat keputusan sendiri dalam melakukan sesuatu, seperti kebebasan para ASN dalam mengambil tindakan dalam membayar atau mengeluarkan zakat profesi.

#### **Motivasi Dari Dalam Diri ASN Pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi**

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Tinggi	10	26%
2	Sedang	14	51%
3	Kurang	6	23%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Memperhatikan presentase dari pernyataan informan sebagaimana pada tabel di atas, telah menggambarkan bahwa motivasi dari dalam diri ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat profesi dapat dikatakan sedang. Sebab dari 30 informan yang memberikan jawaban masih

ada 14 Atau 51% yang menyatakan bahwa motivasi dari dalam diri dalam membayar zakat profesi masuk dalam kategori sedang. Motivasi ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Jadi kami disini tidak ada tekanan dari pimpinan dalam membayar zakat profesi, kami hanya di himbau dan di brian arahan dalam mengeluarkan zakat.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, berpendapat bahwa dalam membayar atau mengeluarkan zakat profesi, tidaka ada tekanan dari pimpinan, informan hanya di himbau serta di berikan beberapa arahan dalam mengeluarkan zakat. Berdasarkan wawancara dengan informan selanjutnya :

Kalau saya sendiri pribadi, saya mengeluarkan zakat karena kemauan saya sendiri bukan karena adanya tekanan dari pimpinan, saya memahami bahwa harta yang kita dapatkan itu bukan sepenuhnya milik kita tetapi ada hak orang lain yang harus di keluarkan.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, informan mengeluarkan zakat karena kemaunnya sendiru, bukan karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari pimpinan, informan juga memahami bahwa harta yang dia dapatkan bukan sepenuhnya miliknya akan tetapi ada ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Informan selanjutnya berpendapat bahwa :

Motivasi saya itu ade dalam mengeluarkan zakat profesi bukan karena ada paksaan dari atasan, tetapi saya paham bahwa zakat itu merupakan rukun

---

<sup>103</sup> Irma, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

<sup>104</sup> Maryanto, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

Islam yang ketiga yang harus di keluarkan dari harta kita, jadi seperti itu kalau dari saya.<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, informan termotivasi mengeluarkan zakat profesi bukan karena ada paksaan dari atasannya, akan tetapi informan paham bahwa zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga yang harus dikeluarkan dari harta yang mereka dapatkan. Berdasarkan hasil wawancara informan selanjutnya :

Yah, kalau saya yang memotivasi saya dalam mengeluarkan zakat profesi itu karena saya paham bahwa dengan kita mengeluarkan zakat, berarti kita suda membantu saodar – sodara kita yang kekurangan, saya mengeluarkan zakat bukan karena ada aturan dari pimpinan, tapi saya ikhlas memang mengelurkan zakat dari apa yang saya hasilkan.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, informan termotivasi dalam mengeluarkan zakat profesi karena informan paham bahwa dengan mengeluarkan zakat, berarti kita telah membatu sodara – sodara kita yang kekurangan, informan mengeluarkan zakat bukan karena ada tekanan dari pimpinan, tetapi informan mengeluarkan zakat dengan ikhlas dari harta yang merereka peroleh. Informan berikutnya berpendapat bahwa :

Saya mngeluarkan zakat profesi saya, karena saya paham bahwa membayar zakat itu sangat penting, karena dengan mengeluarkan zakat berarti kita suda membersihkan harta yang kita dapatkan dari pekerjaan kita.<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, informan mengeluarkan zakat profesi, karena informan paham bahwa membayar zakat itu sangat penting, informan juga memahami bahwa dengan mengeluarkan zakat berarti suda membersihkan harta

---

<sup>105</sup> Husna, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

<sup>106</sup> Suaty Hasan, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

<sup>107</sup> Mira Said, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

yang mereka dapatkan dari hasil pekerjaannya. Informan selanjutnya berpendapat bahwa :

Kalau yang mendorong saya itu dalam membayar zakat profesi, bukan karena adanya tekanan dari pimpinan akan tetapi atas kemauan saya sendiri untuk mengeluarkan zakat saya mungkin seperti dari saya ade.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, informan dalam membayar zakat profesi bukan karena adanya tekanan dari pimpinan, akan tetapi informan mengeluarkan zakat atas kemauannya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas yang diberikan oleh informan, mereka menjelaskan bahwa yang menjadi motivasi mereka dalam mengeluarkan zakat profesi, karena atas kemauan sendiri, informan memahami bahwa dalam harta yang mereka peroleh ada hak orang lain. Informan juga berpendapat bahwa dalam mengeluarkan zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Tanpa ada tekanan atau paksaan dari pimpinan.

#### **4. Kendala dan Solusi Dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.**

##### **1) Kendala**

Potensi zakat profesi sangatlah besar, sehingga mewajibkan setiap pegawai mampu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilannya demi membantu orang yang kekurangan. Maka dari itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi memperluas objek yang wajib dizakati dengan berlandaskan pada al – Qur'an dan nash – nash serta hadits Nabi saw.

Zakat memiliki potensi yang sangat besar khususnya zakat profesi. Oleh karena itu peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dan pemanfaatan sangat

---

<sup>108</sup> Reviana, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan pengelolaan zakat profesi secara baik serta profesional sesuai dengan ketentuan agama, maka diperlukan penegakkan hukum yang baik dan sempurna yang membutuhkan aparat penggerak hukum yang memiliki kualitas moral yang cukup. Didorong dengan jiwa pengabdian yang tinggi serta memegang rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan semua pihak tanpa pilih kasih.

Kendala dalam menghimpun dana zakat profesi terhadap para pegawai yang ada di setiap instansi atau lembaga adalah kurangnya kesadaran para pegawai dalam mengeluarkan zakat, yang merupakan kendala yang menghambat dalam menghimpun dana zakat profesi dikalangan para pegawai. Masih banyak pegawai yang terkendala dalam pendapatan dan pengeluaran mereka tidak sesuai dengan karena banyak pegawai yang masih membiayai kehidupan keluarganya, mereka merasa belum cukup sehingga mereka juga belum bisa menunaikan zakat sesuai ketentuan, serta kurangnya kesadaran para pegawai akan pentingnya mengeluarkan zakat.

Sebagai kendala dalam pengelolaan zakat profesi di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dapat bersumber dari berbagai segi seperti kurangnya tingkat kesadaran di kalangan para ASN yang ada pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

**Kesadaran ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Lingkup Sekretariat  
Daerah Kabupaten Pinrang**

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Tinggi	4	19%
2	Sedang	7	24%
3	Kurang	19	57%

	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>
--	---------------	-----------	-------------

Memperhatikan presentase dari pernyataan informan sebagaimana pada tabel di atas, telah menggambarkan bahwa kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang belum maksimal. Sebab dari 30 informan yang memberikan jawaban masih ada 19 atau 57% yang menyatakan bahwa kesadaran ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang masih kurang, sehingga masih perlu disempurnakan. Upaya dalam menyempurnakan kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi agar kiranya pemerintah lebih proaktif dalam mengambil tindakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Jadi kalau disini ade yang menjadi kendala bagi kita untuk mengelola zakat para ASN, masih banyak yang kurang kesadarannya dalam mengeluarkan zakatnya, tapi Alhamdulillah ada tonji yang sebagian membayar zakatnya kalau dia suda terima gajinya.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, informan berpendapat bahwa yang menjadi kendala dalam pengelolaan zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, karena masih banyak ASN yang kurang kesadarannya dalam membayar zakat profesi. Informan juga berpendapat bahwa sebagian ASN masih ada yang membayar zakat profesi.

Jadi yang menjadi faktor mempengaruhi kami dalam mengeluarkan zakat ya, karena banyaknya kebutuhan sehingga kami kadang lupa mengeluarkan zakat profesi kami mungkin seperti itu ade.<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, informan berpendapat bahwa yang menjadi faktor mempengaruhi dalam mengeluarkan zakat, karena banyaknya kebutuhan yang

<sup>109</sup> Herman, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

<sup>110</sup> Irma, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )



harus dipenuhi sehingga mereka lupa mengeluarkan zakat profesinya sebagai seorang ASN. Informan yang lain juga berpendapat sebagai berikut:

Saya rasa zakat profesi ini perlu lagi disosialisasikan kembali karena masih banyak yang kurang kesadarannya dalam membayar zakat profesi.<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, informan berpendapat bahwa zakat profesi perlu disosialisasikan kembali, karena masih banyak dari ASN yang kurang akan kesadarannya dalam mengeluarkan zakat profesinya. Informan selanjutnya berpendapat bahwa :

Kalau dari saya yang menjadi kendala bagi kami mengeluarkan zakat profesi, karena banyaknya kebutuhan yang harus di penuhi sehingga kami lupa mengeluarkan zakat profesi. Tapi kadang juga mengeluarkan zakat profesi.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, informan berpendapat bahwa yang menjadi kendala bagi mereka dalam mengeluarkan zakat profesi, karena banyaknya kebutuhan yang harus di penuhi sehingga mereka kadang lupa mengeluarkan zakat profesi. informan juga berpendapat bahwa kadang juga mereka mengeluarkan zakat profesinya sebagai seorang ASN.

Kalau menurut saya yang mempengaruhi para ASN ini dalam membayar zakat profesi, buka karena pengetahuannya kurang, kalau pengetahuannya suda bagus karena kami dari lembaga badan amil zakat selalu melakukan sosialisasi di setiap instansi yang ada di Kabupaten Pinrang. Jadi yang mempengaruhi ASN ya memang karena kurangnya akan kesadarannya dalam membayar zakat.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, informan menjelaskan bahwa yang mempengaruhi ASN

---

<sup>111</sup> Akbar Putra, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

<sup>112</sup> Maryanto, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

<sup>113</sup> Muhammad Taiyeb, *Ketua I BAZNAS Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

dalam membayar zakat profesi bukan karena pengetahuannya kurang tentang zakat profesi, pengetahuan ASN suda cukup bagus karena lembaga badan amil zakat selalu melakukan sosialisasi di setiap instansi yang ada di Kabupaten Pinrang. Informan menjelaskan bahwa yang mempengaruhi ASN dalam membayar zakat profesi karena kurangnya akan kesadaran dalam mebayar zakat. Informan lainnya juga berpendapat bahwa :

Kalau dari saya kenapa masih ada ASN tidak membayar zakat profesi, karena kurangnya akan kesadaran akan pentingnya berzakat, jadi kebutuhan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ASN dalam membayar zakat.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa kesadaran ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat profesi masih kurang, informan juga berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ASN dalam membayar zakat profesi yaitu kebutuhan, banyaknya kebutuhan membuat para ASN kadang lupa mengeluarkan zakat.

Berdasarkan uraian diatas yang diberikan oleh informan, mereka menjelaskan bahwa yang menjadi kendala dalam mengelola zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, karena kurangnya akan kesadaran para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi, selain daripada itu yang mempengaruhi ASN dalam mengeluarkan zakat profesi karena adanya kebutuhan yang mereka tanggung sehingga mereka kadang lupa dalam mengeluarkan zakatnya. Selain itu peran pemerintah juga dalam mengambil tindakan belum maksimal dalam hal ini pengelolaan zakat.

---

<sup>114</sup> Fatimah . B, *Ketua I I BAZNAS Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

## 2) Solusi

Beberapa persoalan utama zakat merupakan hal yang sangat besar antara potensi zakat dan relasinya, hal ini disebabkan oleh masalah kelembagaan dan masalah kesadaran para ASN dalam membayar zakat profesi. serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan berbagai strategi atau solusi yang dapat mengatasi ancaman dan kendala yang dihadapi serta memperbaiki kelemahan pengelolaan zakat profesi pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Kalau dari saya seharusnya zakat profesi ini disosialisasikan lagi, karena masih banyak ASN yang kurang kesadarannya mengeluarkan zakat, selain itu pemerintah juga harus mendorong para ASN supaya mereka ini mau membayar zakat profesi, nah kalau di sini tidak ada pemotongan gaji untuk zakat jadi ASN semanya saja, seharusnya ada pemotongan gaji sebesar 2,5 persen untuk zakat, tapi ini tidak ada pemotongan.<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, informan berpendapat bahwa seharusnya zakat profesi di lingkup Sekeretariat Daerah disosialisasikan lagi, karena masih banyak dari ASN yang kurang akan kesadarannya dalam membayar zakat profesi, informan juga berpendapat bahwa pemerintah juga harus mendorong ASN agar mereka mengeluarkan zakat profesi, selain itu informan juga mengatakan bahwa tidaka ada pemotongan gaji dari ASN untuk membayar zakat.

Solusi untuk mengatasi problematika zakat pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, solusi sebagai berikut :

- a) Melakukan sosialisasi kepada para ASN yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

---

<sup>115</sup> Herman, *Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang*, ( Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2022 )

- b) Dibutuhkan dukungan pemerintah dalam memberikan arahan mengenai pembayar zakat profesi.
- c) Melakukan pemotongan gaji terhadap ASN sebesar 2,5 persen untuk mengeluarkan zakat profesi.

Berdasarkan uraian diatas yang diberikan oleh informan, mereka menjelaskan bahwa yang menjadi solusi dalam mengelola zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, pertama meningkatkan kesadaran para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi melalui sosialisasi, selain daripada itu dukungan dari pemerintah harus lebih proaktif untuk mendorong para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi, pemotongan gaji terhadap para ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Zakat Profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang**

Pengelolaan zakat profesi telah diatur dalam undang – undang nomor 23 tahun 2011, dimana telah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat mal termasuklah zakat penghasilan. Yakni pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam mengumpulkan zakat, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

Dalam kegiatan pengelolaan zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh badan pengelolah zakat yakni badan amil zakat bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakannya, serta perencanaan – perencanaan yang lain. Pengelolaan zakat pada suatu lembaga dalam pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal – hal, seperti perencanaan sosialisasi di setiap instansi atau kepada para pegawai baik itu pegawai negeri ataupun swasta, perencanaan

pengumpulan zakat pada hari – hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan pendistribusian zakat kepada para mustahik, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh para muzakki.

Perencanaan merupakan taap awal yang dilakukan dalam setiap aktivitas manajerial suatu lembaga. Berkenaan dengan pengelolaan zakat, dimana termasuk didalamnya kegiatan perencanaan, dalam hal ini berdasarkan undang – undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai taap awal dalam perencanaan zakat profesi yang dilakukan pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam hal ini sebagai taap awal melakukan rapat mengenai strategi dalam perencanaan pengelolaan zakat yang akan dilakukan, selain daripada rapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang juga melakukan sosialisasi kepada setiap ASN yang ada pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, yang dilakukan oleh pemerintah dan BAZNAS sebagai bentuk evaluasi untuk mendorong ASN membayar zakat profesi.

Berdasarkan perencanaan pengelolaan dana zakat berkenaan dengan langka – langka yang strategi yang mana dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam mengelola zakat sebagai berikut:

- a) Perencanaan sosialisasi
- b) Menghimbau para ASN untuk membayar zakat profesi
- c) Mengadakan rapat dengan pimpinan.
- d) Mengusulkan pembentukan UPZ dilengkapi dengan surat rekomendasi dari bupati.

Selain itu taap selanjutnya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang yaitu pengumpulan zakat. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dengan cara

menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan oleh muzakki itu sendiri. Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, lembaga pengelola zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengumpulan zakat profesi kepada para ASN, melalui bendahara yang di percaya sebagai pengumpul zakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang untuk membayar zakat profesi. Dalam pengumpulan zakat yang dilakukan pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, beberapa strategi pengumpulan zakat kepada para ASN seperti penentuan segmen dan target, Penyiapan Sumber Daya Serta Sistem Operasi, membangun sisitem komunikasi.

Dalam suatu proses pengelolaan dana zakat yang dilakukan pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, selanjutnya adalah penyaluran. Untuk penyaluran dana zakat profesi yang dikelola pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang melalui pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Hal ini berdasarkan peraturan bupati nomor 4 tahun 2007 tentang tata cara pengelolaan zakat, dimana zakat profesi terkumpul di setiap instansi kemudian di setor pada lembaga badan amil zakat. Zakat yang terkumpul di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang nantinya akan di serahkan kepada lembaga badan amil zakat di Kabupaten Pinrang.

## **2. Motivasi ASN Dalam Membayar Zakat Profesi**

Motivasi merupakan upaya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berawal dari kata motif, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah

menjadi aktif. Motivasi menjadi aktif pada saat – saat tertentu bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan.<sup>116</sup> Motivasi energi yang mendorong seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.

Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu, motivasi merupakan suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai oleh timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan, Motivasi salah satu pendorong seseorang dalam melakukan sesuatu guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Beberapa defenisi yang dikemukakan diatas pada dasarnya mengandung makna yang sama yaitu bahwa motivasi adalah dorongan atau energy yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan guna mencapai tujuan. Yang dimaksud motivasi dalam hal ini adalah motivasi ASN membayar zakat profesi, yaitu suatu dorongan atau kemauan ASN dalam membayar zakat profesi bentuk dari ketaatan terhadap Allah Swt. Motivasi ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang untuk membayar zakat, dibagi menjadi dua motivasi ASN dalam membayar zakat profesi yaitu, motivasi dari luar diri dan motivasi dari dalam diri.

Pertaman motivasi dari luar diri, motivasi ini merupakan motivasi yang bersumber dari luar seseorang dalam melakukan sesuatu seperti dorongan yang diberikan oleh pimpinan kepada karyawannya dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh informan, mereka menjelaskan bahwa yang menjadi motivasi mereka dalam mengeluarkan zakat profesi, karena adanya dorongan dari pimpinan dan adanya peraturan bupati tentang tata cara pengelolaan zakat bagi ASN. Informan berpendapat bahwa dalam mengeluarkan

---

<sup>116</sup> Erlindawati, *Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah.

zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Tanpa ada tekanan atau paksaan dan imbalan berupa hadiah atau hukuman yang diberikan.

Kedua motivasi ASN selanjutnya dalam mengeluarkan zakat profesi yaitu, motivasi dari dalam diri, motivasi ini merupakan motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh informan, mereka menjelaskan bahwa yang menjadi motivasi mereka dalam mengeluarkan zakat profesi, karena atas kemauan sendiri, informan memahami bahwa dalam harta yang mereka peroleh ada hak orang lain. Informan juga berpendapat bahwa dalam mengeluarkan zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Tanpa ada tekanan atau paksaan dari pimpinan.

### **3. Kendala dan Solusi Dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.**

Kendala dalam menghimpun dana zakat profesi terhadap para pegawai yang ada di setiap instansi atau lembaga adalah kurangnya kesadaran para pegawai dalam mengeluarkan zakat, yang merupakan kendala yang menghambat dalam menghimpun dana zakat profesi dikalangan para pegawai. Masih banyak pegawai yang terkendala dalam pendapatan dan pengeluaran mereka tidak sesuai dengan karena banyak pegawai yang masih membiayai kehidupan keluarganya, mereka merasa belum cukup sehingga mereka juga belum bisa menunaikan zakat sesuai ketentuan, serta kurangnya kesadaran para pegawai akan pentingnya mengeluarkan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengatakan bahwa, Sebagian besar ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang masih kurang kesadarannya dalam membayar zakat profesi, kurangnya kesadaran membayar zakat para ASN menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang. Pada



awal – awal munculnya zakat profesi masih banyak ASN di lingkup pemda Kabupaten Pinrang yang enggang membayar zakat profesi karena kurangnya kesadaran tentang akan pentingnya membayar zakat sehingga mereka masih ragu untuk mengeluarkan zakat profesi. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh informan, mereka menjelaskan bahwa yang menjadi kendala dalam mengelola zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, karena kurangnya akan kesadaran para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi, selain daripada itu yang mempengaruhi ASN dalam mengeluarkan zakat profesi karena adanya kebutuhan yang mereka tanggung sehingga mereka kadang lupa dalam mengeluarkan zakatnya. Selain itu peran pemerintah juga dalam mengambil tindakan belum maksimal dalam hal ini pengelolaan zakat.

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam, selain menjadi pembersih harta, zakat berfotensi sebagai suatu upaya kemajuan perekonomian bagi mustahik sehingga perlu diadakan proses pengoptimalan zakat. Dalam ilmu ekonomi otimalisasi merupakan yang paling tinggi atau proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>117</sup> salah satu cara dalam pengoptimalan pengelolaan zakat pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, dengan cara mencari solusi yang terbaik sebagai suatu cara supaya meningkatkan kesadaran para ASN yang ada pada lingkup Sekretariat Daerah dalam mengeluarkan zakat profesi sehingga pengelolaan zakat menjadi lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh informan, mereka menjelaskan bahwa yang menjadi solusi dalam mengelola zakat di Sekretariat

---

<sup>117</sup> Hotniar, Siringoringo, *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005 ), hlm.4

Daerah Kabupaten Pinrang, pertama meningkatkan kesadaran para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi melalui sosialisasi, selain daripada itu dukungan dari pemerintah harus lebih proaktif untuk mendorong para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi. Serta perlu dilakukan pemotongan gaji terhadap para ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Sistem pengelolaan dana zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang tidak terlepas daripada undang – undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana didalamnya terdapat perencanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan dana zakat, prndistribusian. Pengelolaan zakat profesi di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, belum optimal karena pengumpulan dan pendistribusian masih dalam kategori kurang baik, oleh karena itu peran pemerintah harus lebih baik lagi dalam pengelolaan zakat di setiap instansi masing – masing.
2. Motivasi dari luar diri ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat profesi dapat dikatakan sedang. Sebab dari 30 informan yang memberikan jawaban masih ada 14 Atau 51 % yang menyatakan bahwa motivasi dari luar diri dalam membayar zakat profesi masuk dalam kategori sedang. Selanjutnya motivasi dari dalam diri ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat profesi dapat dikatakan sedang. Sebab dari 30 informan yang memberikan jawaban masih ada 14 Atau 51% yang menyatakan bahwa motivasi dari dalam diri dalam membayar zakat profesi masuk dalam kategori sedang.
3. Kendala dalam menghimpun dana zakat profesi terhadap para ASN yang ada pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang adalah kurangnya kesadaran para ASN dalam mengeluarkan zakat, yang merupakan kendala yang menghambat dalam menghimpun dana zakat profesi dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang. Masih banyak ASN yang terkendala dalam pendapatan dan pengeluaran mereka tidak sesuai dengan karena

banyak ASN yang masih membiayai kehidupan keluarganya, mereka merasa belum cukup sehingga mereka juga belum bisa menunaikan zakat sesuai ketentuan, serta kurangnya kesadaran para ASN akan pentingnya mengeluarkan zakat. Sebagai solusi dalam mengelola zakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, pertama meningkatkan kesadaran para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi melalui sosialisasi, selain daripada itu dukungan dari pemerintah harus lebih proaktif untuk mendorong para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi. Selain dari pada itu dilakukan pemotongan gaji terhadap para ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

#### **B. Saran**

1. Pengelolaan zakat profesi pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang harus lebih ditingkatkan lagi.
2. Untuk para ASN agar kiranya meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar zakat profesi.
3. Dalam pengelolaan zakat profesi pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, kiranya memberikan solusi terbaik dalam meningkatkan kesadaran para ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam membayar zakat profesi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur’an Karim

Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategik Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2015.

Abdur Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Indonesia 2004.

Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat* Skripsi sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unuversitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.

Ara Hidayat dan Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2012.

Ariana suryorini, “*Sumber-Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern*,” *Jurnal Ilmu Dakwa*, vol.32, No.1, Januari-Juni 2012

Bejo Siswanto, *Manajemen Tenaga kerja*, Bandung : Sinar Baru, Cetakan Baru, 1989

Dalam surah at – taubah ayat 34 – 35 dinyatakan bahwa orang – orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya maka hartanya itu kelakny di Hari Akhir akan berubah menjadi azab baginya.

Deny setiawan, “*Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* tahun 1, no. 2, Maret 2011.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Pemikiran Modern* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke – II Yogyakarta: Andi, 2000.

Feri Eko Wahyudi, *Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al – Qaradhawi dan Majelis Ulama Indonesia ( MUI )*, Tesis Ilmu Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Palopo, Tahun 2020

Fred R. Fred, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Selemba Empatm, 2011.

George Terry, *Prinsip – Prinsip Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.

H.A. Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Hamdani, *Dasar – dasar Kependidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Heinz Kock, *Saya Guru Yang Baik*, Yogyakarta: Kanisisus. 1991.

Husain Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

- Irfan, *Responabilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tentang Zakat Pertanian*, Tesis Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Parepare, Tahun 2020.
- Juliana Nasution, *Analisis Faktor – Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampak Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*, Tesis Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Tahun 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsif Word, Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021.
- Kisbiyanto, *Manajemen Pendidikan, ( Pendekatan Teoritik & Praktik )*, Yogyakarta: Idea Press, 2011
- Liche Seniati Dkk, *Psikologi Eksperimen*, Jakarta: PT IKAPI.
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi, dan lembaga keuangan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- M. Taufik Amir, *Manajemen Strategi*, Cet, I, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Sinar Grafindo Offesed, 2005.
- Merile S. Grindle, *Teori dan Prosese Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Perssindo 2002.
- Miftaakhul Amri, *Implementasi Zakat Profesi ( Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Prespektif Sosiologi Hukum Islam )*, Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2019.
- Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Muhammad Hadi, *Poblema Zakat Profesi dan Solusinya* (sebua tinjauan sosiologi hukum islam), Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontenporer* Jakarta: Selemba Diniyah, 2002.
- Mulyadi, *Psikologi Pendidikan*. Malang: Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel 1991.
- Musa Habies, Dan Muhammad Najib, *Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi* , Jakarta, PT. Gramedia, 2008.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

- Reni Andriyani, *Indeks Persepsi Terhadap Kesadaran Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang*, Tesis Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana IAIN Parepare, Tahun 2020.
- Rita Mraiya, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rohiat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian*, Cet, Ke – 2: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Sardiman A, *Interkasi dan Motivasi Belajar Manajer*, Jakarta: CV. Rajawali Pers. 2003.
- Satria Daman, Dkk, *Analisis Persepsi Muzakki Terhadap Preferensi dan Keputusan Mmilih Lembaga Amil Zakat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4 Tahun 2017.
- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi ( Mixed Methods ), Penelitian Tindakan ( Action Research ), Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Sutoyo, Anwar, *Bimbingan dan Konseling Islam, ( Teori dan Praktek )*, Semarang: Prima Nusantara 2007.
- Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Cet. Ke –I Jakarta: GemaInsani, 2001.
- Tabrani Rusyan , dkk, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: CV. Sinergi Pustaka Indonesia, 2010.
- Tim Penyusun Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana IAIN Parepare, 2020.
- Time Dosen Adminstrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tri Andjarwati, *Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015.
- Wahbah Al – Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset 1995.

- Wayan Ardhan, *Pokok – Pokok Jiwa Umum*, Surabaya: Usaha Nasional 1985.
- Widayat Prihartanta, *Teori – Teori Motivasi*, Jurnal Adabiya, Vol. 1 No. 83 Tahun 2015.
- Widjayakusuma.Dkk, *Psokologi Islam*, Bandung: Al – Qolam Press 2002.
- Yusuf al – Qaradhawi, *Al – Ibadah Fil – Islam* Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Yusuf Al – Qardawi, *Hukum Zakat* Bogor: Litera Antar Nusa,1993.
- Yusuf al-Qardawi, *Muskilah al-Faqr Wa Kaifa Alajaha al-Islam*, Cet.2Kairo: Maktabah Wahbah,1975.
- M. Quraish, Shihab, *Membumikan AL – Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan 2002
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- A.Masyita, Pegawai Pemda Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 April 2022.
- Akbar Putra, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 April 2022.
- Bungawali, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 April 2022.
- Herman, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 April 2022
- Husna, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 Juli 2022.
- Irma, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 Juli 2022.
- Maryanto, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 Juli 2022.
- Mira Said, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 Juli 2022.
- Muhammad Taiyeb, Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 April 2022.
- Mujahida, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 April 2022.



Nurmalia, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 April 2022.

Riviana, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 April 2022.

Sitti Harafa, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 April 2022.

Suaty Hasan, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 Juli 2022.

Sunarti, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Wawancara tanggal 13 April 2022.



*LAMPURAN*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 347 /In.39.12/PP.00.9/04/2022 Parepare, 05 April 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. Bapak Bupati Pinrang  
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :


Nama : SUPIRMAN  
NIM : 2020203860102009  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Tesis : Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kab. Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April Tahun 2022 Sampai Selesai.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

A.n. Rektor.  
Direktur,

  
H. Mahsyar



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0135/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-04-2022 atas nama SUPIRMAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

**Mengingat** :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0355/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2022, Tanggal : 11-04-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0133/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2022, Tanggal : 11 04 2022

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : SUPIRMAN
4. Judul Penelitian : ANALISIS TERHADAP MOTIVASI ASN PADA LINGKUP PEMDA KAB. PINRANG DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI
5. Jangka waktu Penelitian : -2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : ASN DAN BAZNAS
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-10-2022.

**KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketelitian dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 April 2022



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP, M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



## BUPATI PINRANG

Pinrang, 23 April 2021

Kepada Yth:

Nomor : 400/ 672/ AK  
Lampiran : -  
Perihal : Perbaharuan Himbauan

Yth: 1. Para Pimpinan OPD se Kab.Pinrang  
2. Para Camat se Kab.Pinrang

Di-

Tempat:

Dalam rangka mengoptimalkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang tata cara pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah terutama pemungutan Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi PNS se Kabupaten Pinrang dan Himbauan Bupati Pinrang Nomor: 400/2211/AK tanggal 22 Juni 2011 perihal Himbauan Pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi PNS se Kabupaten Pinrang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk efektifnya pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi PNS se Kab.Pinrang, maka dihimbau kepada Saudara agar mengingatkan/menyampaikan kepada PNS diwilayah kerjanya untuk mengeluarkan Zakat, Infaq dan Shadaqah setiap bulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masing-masing OPD, kemudian di setor pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang di Lantai Dasar Masjid Agung Al-Munawwir Pinrang. Adapun nominal besaran Infaq dan Shadaqah setiap bulan diserahkan sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing PNS.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:  
1. Arsip

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : H. MUHAMMAD TAYEB, S.Pd. I  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Umur : 64  
Alamat : BTN TASSOKKOE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12-04-2022

Yang Bersangkutan

PAREPARE

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : HJ. FATIMAH B  
Jenis Kelamin : P.  
Umur : 67 THN  
Alamat : JAL. IR JUANDA NO 27 PINRANG .


Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 April 2022

Yang Bersangkutan

**PAREPARE**

  
(HJ. FATIMAH B.)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Akbar Putra  
Jenis Kelamin : PRIA  
Umur : 45  
Alamat : JL. BINTANG PINRANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPERMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13/4/2022

Yang Bersangkutan

  
(Akbar Putra)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : NURMALIA

Jenis Kelamin : WANITA

Umur : 37


Alamat : BTN GRAHA LASINPANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 April 2022

Yang Bersangkutan



(.....NURMALIA.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : HJ. MUJAHIDA DJALIL

Jenis Kelamin : wanita

Umur : 48


Alamat : BTN Cerawalie

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 / 4 / 2022

Yang Bersangkutan

  
(HJ. MUJAHIDA DJALIL)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.


Nama : Hj. SUPARTI  
Jenis Kelamin : WANITA  
Umur : 40  
Alamat : COBA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPERMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13-4-2022

Yang Bersangkutan

  
(Hj. SUPARTI)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.


Nama : RUVIANA, SE.M.Si  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Umur : 37 th  
Alamat : BTN 3 BERLIAN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13.4. 2022

Yang Bersangkutan

  
(RUVIANA, SE.M.Si)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : **HERMAN**  
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**  
Umur : **36 TAHUN**  
Alamat : **JAMPUR, KEL. LANGSAMB, KEC. CANLISAMB.**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Penda Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13-04-2022

Yang Bersangkutan



(.....*Herman*.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.


Nama : A - MASYITA  
Jenis Kelamin : Wanita  
Umur : 28  
Alamat : BTN Gajah Andika

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13/April/2022

Yang Bersangkutan

  
(A. Masyita)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : BUNGAWALI, SH. MM  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Umur : 51 TAHUN  
Alamat : JL. SERIGALA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 - 4 - 2022

Yang Bersangkutan



(BUNGAWALI, SH. MM)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : SITTI ARAFAH

Jenis Kelamin : PEREMPUAN


Umur : 40

Alamat : PINRANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Pemda Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 April 2022  
Yang Bersangkutan



(SITTI ARAFAH)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.


Nama : SUATY. HASAN  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Umur : 46 TAHUN  
Alamat : JL. BINTANG NO. 1 PINRANG.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2022

Yang Bersangkutan

  
(SUATY HASAN.)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : IRMA  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Umur : 35 TAHUN  
Alamat : JL. MONGINSIDI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2022

Yang Bersangkutan



(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : MIRA SAID  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Umur : 43 TAHUN  
Alamat : KOMP. KODIM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2022

Yang Bersangkutan

PAREPARE

*Shamsi*  
(MIRA SAID)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Maryanto  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Umur : 50 tahun  
Alamat : Jl. Bangau

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2022

Yang Bersangkutan



(Maryanto.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.


Nama : HUSNA  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Umur : 40 thn  
Alamat : PINRANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **SUPIRMAN** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Terhadap Motivasi ASN Pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Membayar Zakat Profesi**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2022

Yang Bersangkutan



(.....HUSNA)

**Pengumpulan zakat profesi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten  
Pinrang**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
1	Apakah pengumpulan zakat profesi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang sangat tinggi atau baik.					
2	Apakah pengumpulan zakat profesi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang termasuk sedang.					
3	Apakah pengumpulan zakat profesi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang kurang baik.					
	<b>Jumlah</b>					

**Pendistribusian zakat profesi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten  
Pinrang**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
1	Apakah pendistribusian zakat profesi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang sangat tinggi.					
2	Apakah pendistribusian zakat profesi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang termasuk sedang.					
3	Apakah pendistribusian zakat profesi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang kurang baik.					
	<b>Jumlah</b>					

**Motivasi dari luar diri ASN dalam membayar zakat profesi di kantor  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
1	Apakah motivasi dari luar diri ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang sangat tinggi.					
2	Apakah motivasi dari luar diri ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang termasuk sedang.					

3	Apakah motivasi dari luar diri ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang kurang.					
<b>Jumlah</b>						

**Motivasi dari dalam diri ASN dalam membayar zakat profesi di kantor  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
1	Apakah motivasi dari dalam diri ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang sangat tinggi.					
2	Apakah motivasi dari dalam diri ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang sedang					
3	Apakah motivasi dari dalam diri ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang kurang.					
<b>Jumlah</b>						

**Kesadaran ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dalam  
membayar zakat profesi**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
1	Apakah kesadaran ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang sangat tinggi dalam membayar zakat profesi.					
2	Apakah kesadaran ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang sedang.					
3	Apakah kesadaran ASN pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang kurang.					
<b>Jumlah</b>						



Wawancara dengan ibu Hj. Fatimah. B. Di BAZNAS



Wawancara dengan H. Muhammad Taiyeb Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang





Wawancara dengan ibu Sitti Arafah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Akbar Putra di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan ibu Bungawali di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Herman di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan ibu Reviana di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Supirman anak ke 4 dari 4 bersaudara, dari pasangan suami istri, Nurdin dan Nadi. Lahir di Aluppang pada tanggal 13 Juli 1995. Penulis tinggal di Aluppang, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

Adapun riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri 279 Aluppang tahun 2008
2. SMP Negeri 2 Mattiro bulu tahun 2011
3. SMK Negeri 1 Pinrang tahun 2014
4. IAIN Parepare tahun 2019

